



**NASKAH AKADEMIK**  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
KOTA SERANG  
2023



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya “*Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*” dapat diselesaikan dengan baik sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Penyusun dan tim peneliti, juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang terlibat dalam proses penyusunan naskah akademik ini, terutama kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Serang, DPRD Kota Serang, dan stakeholders terkait atas kepercayaan yang telah diberikan kepada PT. Hasta Kriya Indonesia (PT. HKI) yang terletak di wilayah Kota Serang, Provinsi Banten, untuk menyusun Naskah Akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan preferensi dan rule model kebijakan yang sesuai dengan kajian teoritis serta empiris yang ada secara faktual melalui mekanisme kaidah ilmiah.

Naskah Akademik ini diharapkan mampu merespons tantangan daerah, terutama yang sedang berkembang secara mutakhir dalam pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan atas Penyelenggaraan Keolahragaan serta dapat melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Naskah Akademik ini juga telah melalui proses sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat dijadikan sebagai preferensi oleh para aktor pengambilan keputusan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Serang, Januari 2023

**Tim Peneliti**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	7
1.4. Metode Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS, KAJIAN ASAS DAN PRINSIP, KAJIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN, DAN KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU .....	14
2.1. Kajian Teoritis .....	14
2.1.1. Hak, Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Pemerintah Daerah ..	14
2.1.2. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan .....	19
2.1.3. Ruang Lingkup Olahraga.....	21
2.1.4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.....	29
2.1.5. Pengelolaan Keolahragaan.....	32
2.1.6. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.....	33
2.1.7. Pelaku Olahraga.....	33
2.1.8. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.....	34
2.1.9. Pendanaan Keolahragaan.....	37
2.1.10. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan Informasi Keolahragaan.....	39
2.1.11. Peran Serta Masyarakat .....	41
2.1.12. Kerjasama .....	43
2.1.13. Industri Olahraga .....	45
2.1.14. Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi .....	48
2.1.15. Doping .....	51
2.1.16. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial .....	52
2.1.17. Pengawasan.....	54

2.2.	Kajian Asas dan Prinsip .....	55
2.3.	Kajian Terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang .....	58
2.3.1.	Gambaran Kondisi Wilayah Kota Serang.....	58
2.4.	Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	59
2.4.1.	Implikasi .....	59
2.4.2.	Dampak Keuangan.....	60
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN .....</b>		<b>61</b>
3.1.	Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	62
3.2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	63
3.3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.....	65
3.4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	66
3.5.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	67
3.6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	67
3.7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	71
3.8.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan .....	74
3.9.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional;.....	76
3.10.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.....	77
3.11.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan. ....	78
3.12.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga. ....	79

BAB IV KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	80
4.1. Landasan Filosofis .....	81
4.2. Landasan Sosiologis.....	83
4.3. Landasan Yuridis .....	86
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....	89
5.1. Sasaran .....	89
5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	90
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	91
BAB VI PENUTUP .....	124
6.1. Kesimpulan .....	124
6.2. Saran .....	126
DAFTAR PUSTAKA .....	127

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pepatah latin menyatakan “mensana in corpore sano” yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Olahraga merupakan salah satu elemen penting dalam daur hidup manusia, khususnya berperan dalam aspek biologis yaitu menjaga kondisi fisik dan organ tubuh tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik. Selain menyangkut aspek fisik atau jasmani, olahraga juga mempengaruhi secara tidak langsung terhadap aktivitas manusia dan dapat mendukung aspek lainnya, seperti aktivitas sosial dan budaya bahkan sampai kepada nilai yang berlaku di masyarakat umum sebagai media aktualisasi pribadi maupun golongan.

Lebih jauh lagi, olahraga sangat identik dengan budaya disiplin, konsistensi, kompetisi, persahabatan, kesatuan dan persatuan. Apabila olahraga dimaknai dan dihayati secara benar dan baik, maka akan membentuk karakter suatu bangsa. Pada sisi lain olahraga dapat memfasilitasi setiap individu untuk membangun dan menumbuhkan karakter positif, karena olahraga merupakan wahana pembelajaran yang efektif untuk pendidikan karakter. Dunia olahraga tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh seseorang, tetapi juga dapat menghasilkan prestasi yang akan mengangkat harkat dan martabat baik individu, kelompok, masyarakat bahkan bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Sementara itu penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial dan membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga, serta membentuk watak dan kepribadian yang bermartabat. Penyelenggaraan keolahragaan menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah. Artinya, pembangunan dan penyelenggaraan keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain-lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan keolahragaan perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Hal tersebut dapat dipahami, karena melalui aktivitas keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi pondasi bagi pengembangan produktivitas manusia, sehingga akan meningkatkan kemampuan ekonominya.

Pada sisi lain, pencapaian prestasi olahraga menjadi tolok ukur kemajuan daerah, sehingga perlu berbagai upaya untuk mencapai prestasi yang optimal. Membangun prestasi olahraga tidak semudah membuat bangunan fisik. Sosok juara dalam bidang olahraga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan harus melalui proses yang panjang, disiplin diri yang kuat, berlatih keras serta bersinambungan sejak usia dini, di bawah binaan dan bimbingan pelatih yang profesional. Oleh karena itu, upaya pembenahan dan penguatan kelembagaan, pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia, baik atlet dan pelatih serta pembiayaan keolahragaan harus menjadi program prioritas dalam pembangunan keolahragaan baik di pusat maupun daerah.

Berbicara masalah prestasi di bidang olahraga, banyak yang beranggapan bahwa keberhasilan pembinaan olahraga hanya diidentikkan dengan perolehan medali dalam suatu *event*. Anggapan tersebut tentu tidak salah, tetapi tidak seluruhnya benar karena dalam setiap pertandingan multicabang olahraga (*multievent*) perolehan medali memang menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah atau negara dalam mengembangkan prestasi olahraganya. Akan tetapi, medali hanya salah satu aspek dan bukan segala-galanya. Selain itu, olahraga prestasi hanyalah sebagai salah satu pilar bangunan olahraga. Yang terpenting disini adalah filosofi dasar yang sangat esensial dan universal dari keberhasilan pembinaan olahraga adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*celebration of humanity*). Dengan filosofi luhur semacam itu, maka upaya primitif-destruktif atas nama medali menjadikan iklim olahraga tidak kondusif lagi. Seperti penggunaan obat perangsang (*dopping*), mencapai kemenangan dengan menghalalkan segala cara, atas nama gengsi usia dan identitas atlet dimanipulasi, perkelahian, dan atas nama prestasi atlet menjadi budak ambisi.

Dewasa ini permasalahan keolahragaan semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi serta budaya masyarakat dan tuntutan perubahan global. Untuk itu, sudah saatnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah memperhatikan bidang keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, serta adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus menyiapkan instrumen hukum yang mampu mendukung kelembagaan,



pembinaan, pengembangan, pendanaan keolahragaan dan sebagainya baik untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat

membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan beredanya.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yang diawali pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pentahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi atau daerah, nasional, dan internasional, dengan melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh ruang lingkup olahraga melibatkan 3 (tiga) jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat, saling bersinergi sehingga membentuk suatu bangunan sistem keolahragaan daerah sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Pemerintah Kota Serang memandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang dalam pentahapan perancangannya dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam bentuk Naskah Akademik. Kajian akan dibagi menjadi 6 (enam) bab. Bab I akan membahas Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan, serta Metode Penelitian. Bab II akan membahas Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memuat materi yang bersifat teoretik, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab III akan membahas evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Raperda. Bab IV akan membahas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan disusunnya Raperda. Bab V akan membahas mengenai jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan. Akhirnya, pada Bab VI akan diuraikan kesimpulan dan saran.

Dalam menunjang terwujudnya Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kota Serang melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mnegajukan aspirasi membuat naskah akademik untuk

menjadi landasan diajukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang. Dapat diketahui bahwa alasan yang mendasari mengapa harus diatur mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan adalah bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memberikan kepastian hukum tentang pedoman pembangunan di daerah terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan, dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, maka harapannya tujuan dari Penyelenggaraan Keolahragaan ini bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Apa saja landasan dan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan RAPERDA tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang?
2. Bagaimana mekanisme RAPERDA dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang?
3. Apa saja tugas dan fungsi RAPERDA tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang?

Olahraga sebagai sarana untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun pemerintah daerah seperti:

1. Kelembagaan di pemerintah daerah yang menangani bidang keolahragaan belum sepenuhnya dibentuk dalam kelembagaan tersendiri sehingga lebih komprehensif dalam menangani bidang keolahragaan.
2. Pendanaan keolahrgaan yang masih belum memadai sehingga tidak dapat optimal melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan keolahragaan.
3. Pembinaan yang dilakukan belum dilakukan secara optimal dengan pembinaan berjenjang, sehingga belum dapat secara optimal menghasilkan suatu prestasi.

4. Apresiasi dan perhatian kepada para atlet belum optimal dilakukan dalam rangka menumbuhkan motivasi dari para atlet.
5. Pembangunan prasarana dan sarana olahraga bagi masyarakat dan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan prestasi belum dilakukan secara optimal.
6. Pemanfaatan teknologi olahraga belum dilaksanakan.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah antara lain:

- (1) Untuk mendeskripsikan, memetakan isu hukum (legal issue), mengkaji, dan menganalisis permasalahan apa yang dihadapi tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah terutama di Kota Serang.
- (2) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar urgensi dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pembenaran dilakukannya pelibatan Pemerintah Kota Serang dalam penyelesaian masalah tersebut.
- (3) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan atau landasan baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (4) Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Untuk kegunaan teoritis diharapkan penelitian Naskah Akademik ini dapat memiliki manfaat teoritik bagi pengembangan khasanah keilmuan dalam bidang pariwisata, sosial, ilmu ekonomi, hukum, ekonomi, ilmu perundang-undangan dan *legislative drafting* agar dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bersejalan dengan objek

kajian teoritik sehingga melahirkan mekanisme Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah yang profesional, efisiensi, dan efektifitas.

Sedangkan untuk kegunaan praktis diharapkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik di tingkat eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Serang (yang terdiri dari Walikota, OPD terkait, KONI Kota Serang, dan Bagian Hukum) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM di harapkan penyusunan Naskah Akademik (NA) menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar serta urgensitas Pemerintah Daerah Kota Serang bagi terwujudnya pembangunan berbasis kesejahteraan.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang ini adalah metode yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif untuk mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder maupun primer yang terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang. Untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif dengan didukung pendapat dari narasumber dan diskusi antar anggota tim dan dengan berbagai pihak.

Pelaksanaan Perencanaan kegiatan ini dibagi dalam klasifikasi utama sebagai berikut :

##### **1. Proses:**

Merupakan urutan arah penyelesaian materi perencanaan seluruh kegiatan secara bertahap.

**2. Tahapan:**

Merupakan status proses pelaksanaan mulai dari tahap persiapan, studi pustaka, penetapan responden, pengumpulan data sekunder pelaksanaan survey, input data survey dan pengolahan dan analisis penyusunan konsep tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

**3. Pelaporan:**

Merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan perencanaan.


**4. Jadwal:**

Merupakan gambaran waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan urutannya dan alokasi waktu yang tersedia. Dan dalam penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang selama kurang lebih 3 bulan.

**a. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan persiapan-persiapan yang terinci sebagai dasar bagi tahap-tahap pekerjaan berikutnya. Beberapa hal penting yang akan dilaksanakan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- 1) Mobilisasi tenaga kerja, yang berkaitan dengan persiapan fisik dan persiapan masing-masing tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugas dan kewajiban pekerjaannya, serta pemenuhan jadwal yang telah disusun.
- 2) Penajaman metodologi, merupakan langkah untuk dapat memahami dan merencanakan dengan lebih baik dan terinci akan lingkup dan cakupan pekerjaan.
- 3) Penjabaran dari penajaman metodologi adalah penyusunan rencana kerja terinci. Dengan rencana kerja tersebut, maka akan dapat disusun dan dilaksanakan alur pekerjaan yang lebih efisien dan efektif, dan sesuai dengan rentang jadwal yang ditetapkan.



- 4) Koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan untuk menghindari kesalahan dan banyaknya waktu yang diperlukan, terutama dalam melakukan survey pengumpulan data primer di wilayah studi.
- 5) Pelaksanaan survey dalam pengumpulan data ke wilayah studi membutuhkan perencanaan yang matang mengingat luas dan cukup jauhnya jarak yang menjadi lingkup pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya waktu dibandingkan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Selain koordinasi, juga disiapkan perangkat pengumpulan data yang antara lain berupa form-form data dan metoda yang sistematis dalam pengumpulan data. Jalur pengumpulan data juga harus dipersiapkan dengan cermat.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Studi Literatur dan Dokumen. Studi dilakukan dengan mempelajari teori-teori tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pengkajian tentang teori-teori ini diperlukan untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan segala hal indikator yang terkait untuk mewujudkan Penyelenggaraan Keolahragaan. Disamping itu, studi juga dilakukan dengan mengkaji seluruh naskah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Penyelenggaraan Keolahragaan. Hasil-hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya

digunakan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang gambaran umum Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang. Seluruh studi literatur dan dokumen ini diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang unsur-unsur pokok dalam bidang Penyelenggaraan Keolahragaan di samping gambaran tentang standar minimal dan norma-norma hukum serta nilai-nilai yang dapat digunakan dalam masalah Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang.

- 2) Verifikasi data di Lapangan. Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu masalah Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi permasalahan Penyelenggaraan Keolahragaan yang mungkin dilakukan demi kepentingan tertentu.
- 3) *Focus Group Discussion*(FGD), Konsultasi Publik dan Lokakarya (*Workshop*). FGD dan konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. FGD dan konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif, sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. Disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua *stake holders* (pemangku kepentingan).

### c. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas) nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan



diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Penyelenggaraan Keolahragaan, maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif (Neuman, 1997). Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan pegiat pariwisata dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik, tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya dan keilmuannya (*keypersons/key informan*), kearifan lokal, *common sense*, kebudayaan, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini, tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Setelah data diolah langkah berikutnya adalah proses analisis data. Ada tiga bagian proses analisis yang dilakukan untuk mencapai hasil analisis yang menyeluruh. Yaitu:

##### **1. Analisis Hasil Wawancara (Kualitatif)**

Substansi yang ditekankan pada bagian ini adalah hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, termasuk yang dilakukan dalam lokakarya. Analisis ini diharapkan bisa menggambarkan isu Penyelenggaraan Keolahragaan yang nyata yang secara langsung dihadapi masyarakat di Kota Serang disamping mengetahui persepsi masyarakat tentang urgensi pengelolaan

masalah-masalah Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang. Dalam bagian ini data alternatif menjadi cukup signifikan dijadikan bahan analisis meskipun tetap diperlukan kehati-hatian untuk menghindari hasil analisis yang bias.

## 2. Analisis Tematik

Masalah-masalah terkait Penyelenggaraan Keolahragaan secara umum yang didapatkan dari literatur, kondisi nyata geografi, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi di Kota Serang, dokumen-dokumen perundang-undangan merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam bagian analisis tematik ini. Di samping itu, catatan hasil konsultasi publik dan notulensi lokakarya juga merupakan bahan-bahan yang sangat penting. Setelah dikategorikan dan diseleksi sesuai kebutuhan, bahan-bahan ini dianalisis untuk memperkuat argumen-argumen yang mendasari materi naskah akademik.

## 3. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dari Catatan yang ada perlu dikaji istilah-istilah yang sering muncul di dalam wawancara, FGD, lokakarya, dan konsultasi publik. Disamping itu, perlu dicermati dan dikaji data alternatif berkembang kuat dan subur ditengah masyarakat, bahkan menjadi pedoman hidup mereka. Semua substansi ini diseleksi dan dipilah-pilah (*coding*) untuk menyusun unsur-unsur yang diperlukan, utamanya menentukan ruang lingkup peraturan daerah, Penyelenggaraan Keolahragaan pada masyarakat di Kota Serang.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS, KAJIAN ASAS DAN PRINSIP, KAJIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN, DAN KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU**

### **2.1.Kajian Teoritis**

#### **2.1.1. Hak, Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Pemerintah Daerah**

Secara umum, seperti yang telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan secara eksplisit penyelenggara pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam bahasa lain, pelayanan dasar dapat dimaknai sebagai sebuah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Di satu sisi, pelayanan dasar juga ada yang berkelindan terhadap urusan pemerintahan wajib, dan di lain pihak muncul juga pelayanan dasar yang tidak koheren terhadap urusan pemerintahan wajib.

Pada dasarnya, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajibannya dalam mengelola daerahnya yang sudah dimuat oleh peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, pemerintah daerah memiliki sejumlah urusan yang bersifat wajib. Dalam konteks ini, misalnya, uraian dari urusan pemerintah daerah yang koheren terhadap pelayanan dasar ini mencakup sejumlah hal, seperti, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.<sup>1</sup> Dengan demikian, keenam yang telah disebut di atas merupakan bagian yang dari pelayanan dasar yang semestinya dapat dilakukan secara ideal oleh pemerintah daerah.

Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki sejumlah urusan yang tidak berkaitan dalam pelayanan dasar yang meliputi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup,

---

<sup>1</sup> Lih. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Setelah munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah yang memberikan kewenangan secara desentralisasi kepada daerah telah menjadi dan membuat daerah dapat mengelola jalannya roda pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diformulasikan. Sehingga, pemerintah daerah kini memiliki sejumlah kewajiban yang perlu dilakukan, termasuk dalam konteks keolahragaan. Sebab, keolahragaan menjadi instrument yang esensial bagi pembangunan bangsa dan negara, terlebih jika merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, yang mengatakan secara komprehensif bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Dengan kata lain, keberadaan penyelenggaraan keolahragaan dalam suatu wilayah menjadi sangatlah inheren. Karena, dapat menjadi *tools* dalam tata kelola pembangunan nasional. Artinya, saat pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya masing-masing, sudah barang tentu harus dapat mengoptimalkan keberadaan keolahragaan yang ada. Kendati demikian, semestinya pemerintah daerah juga bisa lebih memberikan atensi terhadap para atlet yang selama ini concern dalam pengembangan keolahragaan, agar dapat memperoleh prestasi yang menjulang.

Pada saat yang sama, dalam undang-undang tersebut juga tampak memerhatikan sejumlah asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam mengembangkan aspek keolahragaan, terutama pemerintah daerah yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang perlu dilakukan dan diperhatikan ihwal sifat yang muncul dalam konteks ini. Hal ini tentunya akan berdampak pada kemajuan daerah

yang dapat mengembangkan potensi keolahragaan. Selain itu, pemerintah daerah tentu memiliki sejumlah tugas, wewenang, kewajiban, dan hak dalam mengelola daerahnya, seperti yang telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang bicara mengenai pemerintahan daerah, misalnya, secara eksplisit telah menguraikan akan sejumlah tugas, wewenang, kewajiban, dan hak dalam mengelola daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 65, yakni sebagai berikut:

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan ini, sejumlah hal yang telah disebut di atas ini tentunya harus dapat diaktualisasikan secara *sustainable* sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan yang menjadi kewenangan daerah, terutama dalam aspek keolahragaan. Alhasil, pemerintah daerah memiliki suatu bentuk komitmen yang utuh dalam mengembangkan keolahragaan yang ada di daerahnya. Di samping itu, daerah juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilakukan secara sistemik, tanpa ada upaya untuk melakukan sejumlah ketentuan yang sudah dimuat dalam

peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah tentunya akan berikan sanksi. Adapun sejumlah kewajiban yang perlu dilakukan, yaitu meliputi sejumlah hal, seperti:

Sementara itu, masih dalam regulasi yang sama, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dapat melakukan hal ihwal akan kewajibannya, seperti yang bisa dilihat di bawah ini, yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Kemudian, sebagai lembaga parlemen yang merepresentasikan masyarakat di lembaga pemerintahan, lembaga legislatif memiliki peranan yang sangat signifikan dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam mengawal, mengawasi, dan membuat sejumlah kebijakan yang dapat berimplikasi secara komprehensif. Oleh karena itu, tugas dan wewenangnya juga telah disebut dalam regulasi pemerintahan daerah, dan jika ditilik memiliki tugas dan wewenang yang baik dalam mendorong kemajuan daerah, di antara tugas dan wewenang yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini terdiri dari sejumlah hal, yaitu:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam regulasi ini secara kolektif mengemban misi dalam hal hak dan kewajiban yang sama. Dengan kata lain, peranan ini tentunya mengandaikan suatu komunikasi dan koordinasi yang efektif, agar penyelenggaraan keolahragaan dapat terintegrasi secara ideal. Akibatnya, secara kolektif memiliki target yang hendak dicapai berdasarkan konsep maupun prospek yang sudah melekat atau disetujui sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, secara spesifik pemerintah daerah memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Seiring berjalannya desentralisasi di satu sisi, dan dekonsentrasi di sisi yang lain, telah membuat daerah memiliki otoritasnya dalam mengembangkan potensi daerah, termasuk dalam pengembangan keolahragaan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam regulasi ihwal keolahrgaan, bahwa segala kebijakan yang berkenaan terhadap keolahragaan harus dapat disesuaikan dengan kerangka potensi dan kondisi yang ada di daerah. Biasanya, di daerah-daerah secara umum bisa ditemukan sejumlah aktivitas keolahragaan yang bisa dikembangkan, sehingga hal

ini menjadi sesuatu yang unik, ada ciri khas, dan tak luput dari *local wisdom* yang bisa menjadi identitas.

Sementara itu, wewenang pemerintah daerah dalam aspek keolahragaan bisa ditelaah dalam peraturan perundang-undangan mengenai keolahragaan. Dalam regulasi ini, wewenang pemerintah daerah mencakup tiga aspek, seperti, melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah; mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

### **2.1.2. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan**

Pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan keolahragaan dalam unsur kehidupan amatlah krusial. Sebab, saat ada aktivitas seperti kegiatan olahraga tentunya dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran manusia, sehingga akan tercipta suatu etos naluri yang bisa menghasilkan daya kreatif dan inovatif. Dengan demikian, hal ini sesungguhnya bisa bertumpu pada keikutsertaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam unsur keolahragaan menjadi substansial karena sebagai aktor yang mencoba menggerakkan hal ini, misalnya, masyarakat bisa memprakarsai gerakan olahraga ini dengan membuat suatu konsep atau pola, agar olahraga yang dilakukan juga bisa secara paralel dan berkelanjutan, termasuk bisa menjadi atlet yang diharapkan bisa meningkatkan keolahragaan domestik, termasuk daerah-daerah yang ada di Indonesia, dalam hal ini Kota Serang.

Dalam bahasa lain, warga masyarakat secara eksklusif pada akhirnya akan mengenal dan menggemari berbagai jenis olahraga yang ada, baik yang sifatnya konvensional maupun yang sudah mutakhir tersedia di laman keolahragaan. Secara umum, prospek keolahragaan ini menjadi sebuah simpul yang perlu didukung oleh seluruh stakeholders. Karena, ia akan menciptakan masyarakat yang sebagaimana telah disebut oleh Direktorat Keolahragaan (1987: 5), yang terdiri dari sejumlah hal, yaitu:



1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Terbentuk kepribadian, yang antara lain berani, berdisiplin, jujur, dan cinta tanah air, bangsa, dan negara;
3. Berkembang tingkat pengetahuan dan kecerdasan; dan
4. Berkembang rasa sosial. (Direktorat Keolahragaan, 1987: 5).

Tak hanya itu, sebagai warga negara tentunya memiliki sejumlah hak dan kewajiban dalam mendorong upaya interaksi dalam unsur keolahragaan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, terutama jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam salah satu pasal dalam aturan ini dikemukakan sejumlah hak dan kewajiban yang dimiliki dan melekat pada warga negara. Dalam konteks ini, peraturan ini secara gamblang telah menguraikan bahwa warga negara memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam aspek keolahragaan. Oleh karena itu, hak-hak yang melekat ini terdiri dari beberapa elemen utama, seperti:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan Industri Olahraga;
- h. Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. Meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. Memperoleh Penghargaan Olahraga.

Sebagai sebuah entitas dalam rangka meningkatkan kesehatan badan, olahraga menjadi kekuatan alternatif yang bisa membangkitkan spirit umat manusia dalam menjalankan rutinitasnya di kosmos ini. Di samping itu, sejumlah hak dan kewajiban yang koheren antara masyarakat dan olahraga telah mencakup beberapa

hal, seperti: masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan; masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang keolahragaan dan informasi kemajuan olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan olahraga di daerahnya masing-masing; dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.<sup>2</sup>

Pemerintah dan lembaga legislatif membuat formulasi peraturan perundang-undangan ihwal keolahragaan tentunya memiliki sejumlah asa yang hendak dicapai atau memerhatikan kondisi warga masyarakat agar dapat hidup secara sehat. Klasifikasi olahraga terdiri dari olahraga yang bersifat pendidikan, masyarakat dan prestasi. Ketiga hal ini secara umum memiliki tujuan dalam peningkatan kesehatan dan kebugaran. Sehingga, dalam konteks olahraga masyarakat, misalnya, bertujuan untuk membudayakan aktivitas fisik; menumbuhkan kegembiraan; mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh; membangun hubungan sosial; melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional; mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan, tentu sekaligus bisa menambah produktivitas dalam ekonomi. Artinya, ekonomi warga masyarakat sekitar juga akan tumbuh saat banyak warga masyarakat yang melakukan aktivitas keolahragaan. Alhasil, siklus ekonomi berjalan dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

### 2.1.3. Ruang Lingkup Olahraga

Olahraga menjadi aktivitas yang perlu dilakukan oleh siapa pun, karena prospek dari pergumulan ini tentulah sangat baik bagi kesehatan tubuh umat manusia, sehingga masyarakat perlu secara intensif melakukan aktivitas olahraga. Selain itu, olahraga juga memiliki peranan dalam aspek perubahan, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam sebuah studi, misalnya, olahraga telah disetujui

---

<sup>2</sup> Lih. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

kehadirannya sebagai instrumen atau wahana dalam melakukan perubahan sosial kemasyarakatan untuk perolehan hidup yang berkualitas (Bruening et al., 2015)<sup>3</sup>. Berdasarkan perspektif tersebut, olahraga menjadi siklus yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan, karena peranannya yang sangat substansial dalam tata kelola kehidupan. Saat ini, secara faktual bisa ditemukan warga masyarakat yang sedang melakukan aktivitas olahraga, termasuk olahraga yang diperlombakan. Sebab, seperti yang telah disebut secara sekilas di awal, telah ada instrument olahraga seperti olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan olahraga pendidikan. Dengan demikian, agar rumpun olahraga tersebut mendapatkan atensi dari seluruh stakeholders, sudah seharusnya dibuat kerangka kebijakan untuk mendorong akselerasi keolahragaan. Oleh sebab itu, pembangunan dan olahraga akan mudah ditemukan secara kasat mata di mana pun dan kapan pun. Kedua aspek ini akan selalu berkelindan satu sama lainnya.

Oleh karena itu, di beberapa negara maju, pembangunan dan kebijakan olahraga masuk dalam gagasan perencanaan negara termasuk kota, seperti yang dikemukakan oleh Merlin dan Choay (2009), ia menyarankan untuk mempertanyakan esensi kebijakan publik yang bertindak dibalik logika perencanaan sambil memobilisasi pelaku bisnis, asosiasi, populasi, dan administrasi (Roult & Machemehl, 2016).<sup>4</sup> Menurut kedua ahli ini, pembangunan dan kebijakan pada dasarnya sudah menjadi konsep perencanaan yang masuk dalam rule model pembangunan suatu wilayah. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah membuat formulasi mengenai keolahragaan, dan kebijakan ini di tingkat regional juga bisa dilakukan, dan disesuaikan dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Lih. Bruening, J. E., Peachey, J. W., Evanovich, J. M., Fuller, R. D., Murty, C. J. C., Percy, V. E... Chung, M. (2015). Managing sport for social change: The effects of intentional design and structure in a sport-based service learning initiative. *Sport Management Review*, 18(1), 69–85 <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.07.002>

<sup>4</sup> Lih. Roult, R., & Machemehl, C. (2016). Territorial development and planning of sporting and leisure facilities/Aménagement et planification territoriale des installations sportives et de loisir. *Loisir et Société / Society and Leisure*, 39(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/07053436.2016.1151227>.

Dewasa ini paradigma ‘pembangunan melalui olahraga’ (*Development through Sport*) sedang berkembang di beberapa negara maju, serta mulai menggeser paradigma lama yaitu ‘pembangunan olahraga’ (*Development of Sport*) (Black, 2017).<sup>5</sup> Di samping itu, salah satu negara yang sudah melakukan hal ini, misalnya, Korea Selatan. Salah satu contoh negara maju di Asia yang sudah memulai untuk menerapkan paradigma pembangunan melalui olahraga adalah Negara Korea Selatan (Ha *et al.*, 2015).<sup>6</sup>

Dalam regulasi mengenai keolahragaan, terutama yang bisa ditilik dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, yang telah bicara sejumlah ruang lingkup olahraga, yang terdiri dari olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Ketiga jenis olahraga seperti yang telah disebut di atas ini tentunya memiliki sejumlah prospek yang esensial dalam mendukung pertumbuhan keolahragaan regional dan domestik. Bahkan, sebagaimana yang sudah tercantum dalam regulasi mengenai keolahragaan telah mengalami konfigurasi yang mutakhir. Pada saat yang sama, olahraga pendidikan ini dapat dimaknai sebagai suatu kawasan olahraga yang spesifik yang diselenggarakan dilingkungan pendidikan formal (Rusli, 1998: 13).

Dalam kaitan ini, Rusli mencoba mengilustrasikan bahwa yang dimaksud akan olahraga pendidikan yang berkelindan atau dilakukan dalam dunia pendidikan formal, seperti warga masyarakat yang melakukan aktivitas belajar di dalam sebuah institusi pendidikan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 justru secara eksplisit bicara ihwal olahraga pendidikan yang telah mencakup atau muncul dalam institusi formal maupun nonformal. Dalam regulasi tentang keolahragaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, terutama pada pasal 18 (2) diuraikan bahwa yang dimaksud olahraga pendidikan dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler

---

<sup>5</sup> Lih. Black, D. R. (2017). The challenges of articulating ‘top down’ and ‘bottom up’ development through sport. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2(1), 7–22. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1314771>

<sup>6</sup> Lih. Ha, J. P., Lee, K., & Ok, G. (2015). From Development of Sport to Development through Sport: A Paradigm Shift for Sport Development in South Korea. *International Journal of the History of Sport*, 32(10), 1262–1278. <https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1062756>

dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Di satu sisi, Rusli bicara akan pendidikan olahraga yang dilakukan secara formal, dan di sisi yang lain, seperti yang telah muncul dalam regulasi memunculkan kewenangan pada aspek nonformal dalam melakukan upaya kegiatan ihwal olahraga pendidikan. Alih-alih bisa dilakukan dalam institusi formal, melainkan juga dalam kondisi nonformal pun bisa dilakukan, apabila merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini, hadirnya kebijakan mengenai keolahragaan ini telah membuka peluang kepada para warga masyarakat yang sedang menempuh pendidikan dalam institusi formal untuk dapat mengembangkan *softskill* dalam keolahragaan, sehingga akan tercapai misi yang optimal.

Di samping itu, dalam literatur lain, seperti yang telah dikemukakan oleh Whalsen (2014)<sup>7</sup> telah dibahas mengenai olahraga pendidikan. Menurutnya, olahraga pendidikan merupakan pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Tak ayal, menurut Whalsen, jika olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan, dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal, biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan melalui guru pendidikan jasmani dengan dibantu oleh tenaga olahraga untuk membimbing terselenggaranya kegiatan keolahragaan di sekolah. Kemudian, dalam olahraga pendidikan ini juga melakukan upaya pendekatan pembelajaran pada aspek berbasis olahraga, modifikasi olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka. Hal ini telah termaktub secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, secara praksis riil tampaknya hal ini masih jauh

---

<sup>7</sup> Duli Agus Lauh, Whalsen. 2014. Dimensi Olahraga Pendidikan dalam Pelaksanaan Penjasorkes di Sekolah. Jurnal Pendidikan Olah Raga. Vol. 3, No. 1. 84.

panggung dari api, terutama dalam olahraga yang secara reguler dihidupkan oleh warga masyarakat.

Jenis yang kedua mengenai olahraga juga ada yang disebut olahraga masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sudah diulas ihwal aktivitas olahraga yang koheren dalam masyarakat. Dalam hal ini, seperti yang sudah tertuang dalam Pasal 1 (11) olahraga masyarakat dapat dipahami sebagai suatu aktivitas olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga masyarakat ini berbeda dengan jenis olahraga yang pertama, seperti olahraga pendidikan. Olahraga masyarakat ini secara faktual bisa dilakukan oleh siapa pun, yang menurut konstitusi, di antaranya oleh setiap manusia, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.

Kendati demikian, meski ada perbedaan antara olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat, tapi keduanya merupakan suatu aktivitas olahraga. Perbedaan dari kedua jenis olahraga ini terdiri dari warga masyarakat yang terlibat. Misalnya, dalam konteks olahraga pendidikan ini hanya bisa dilakukan dalam institusi formal dan nonformal. Namun, dalam olahraga masyarakat, menurut konstitusi, bisa dilakukan oleh berbagai pihak, seperti yang telah disebut di awal. Akibatnya, masyarakat dapat terlibat secara proaktif dalam melakukan peranan aktivitas keolahragaan.

Selain itu, olahraga masyarakat ini juga tentunya memiliki berbagai tujuan yang inheren, di antaranya: membudayakan aktivitas fisik; menumbuhkan kegembiraan; mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh; membangun hubungan sosial; melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional; mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lih. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 19 (2).

Sebagaimana yang telah disebut di awal, olahraga masyarakat ini sedari awal sudah memiliki prospek yang sudah tertanam dalam peraturan perundang-undangan, sehingga posisi ini amatlah sentral dalam konstitusi. sejumlah tujuan yang telah disebutkan ini tentunya tidak akan terlaksana secara maksimal, tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama yang paling berkelindan dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan memajukan olahraga masyarakat ini, baik di aras pusat maupun daerah. Kontribusi pemerintah sangatlah dibutuhkan secara substansial dalam rangka mendukung tercapainya prestasi di sektor olahraga.

Akan tetapi, bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlibat dalam meningkatkan olahraga masyarakat ini, melainkan masyarakat sebagai subjek dalam olahraga masyarakat ini pula seharusnya dapat melakukan aktivitas pengumpulan atau terlibat dalam proses mengembangkan kemajuan di sektor olahraga. Hal ini sudah terafirmasi dari konstitusi yang sudah muncul, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Aktivitas manusia dalam melakukan olahraga dan berolahraga sudah memiliki tempat di ruang publik, terutama secara legitimasi yuridis sudah muncul.

Oleh karena itu, olahraga dan berolahraga merupakan hak asasi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Oleh sebab itu, Komite Olahraga Internasional (IOC) sejak tahun 1983 telah mempromosikan program yang disebut dengan *Sport for All*, olahraga bagi seluruh masyarakat. Program ini bertujuan mendorong terwujudnya suatu kondisi di mana aktivitas olahraga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengenal batas usia, perbedaan jenis kelamin, maupun perbedaan kondisi sosial ekonomi. Diharapkan melalui program Olahraga untuk Masyarakat akan lebih menyebarluaskan manfaat kesehatan dan sosial yang bisa diperoleh oleh semua anggota masyarakat melalui aktivitas fisik secara teratur.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lih. <http://www.olympic.org/sport-for-all-commission> dalam Soegiyanto KS. 2013. Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga. Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Volume 3. Edisi 1. 19.

Kegiatan berolahraga dalam kehidupan sangatlah sentral, terutama dalam memberikan rasa sehat dalam tubuh manusia yang bisa memunculkan kebugaran, kesehatan, dan lain sebagainya yang bisa memunculkan kebugaran, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan munculnya suatu program yang berlabel *Sport for All* ini tentu dapat mengakselerasi kegiatan olahraga masyarakat. Sebab, *Sport for All* ini secara umum sudah memiliki ciri-ciri yang bisa diketahui, karena sudah lahir embrio ini sejak masuk formula dalam Kongres VIII Dunia *Sport for All* (Quebec, Mei 2000)<sup>10</sup>. Sejumlah ciri-ciri dalam *Sport for All*, yakni sebagai berikut, yaitu: Dari dan untuk semua kategori orang, pria dan wanita, dilakukan dari masa kanak-kanak sampai seluruh hidup mereka; Memberikan perhatian terhadap meningkatnya kebutuhan olahraga bagi warga usia lanjut, kelompok minoritas dan mereka yang berkebutuhan khusus; Dapat beradaptasi dengan kondisi lokal dan kemampuan setiap warga negara; Berperan sebagai pelengkap atau penyempurna program olahraga elit.

Jadi, seperti yang telah disebut di muka, terutama yang sudah masuk klasifikasi dalam *Sport for All*, bahwa pada dasarnya olahraga ini tidak boleh mendiskriminasi ras, suku, agama, dan seterusnya, melainkan ia harus masuk dalam semua kategori warga masyarakat, agar kualitas keolahragaan domestik dan daerah menjadi primadona dan dilakukan secara genuine saat ia dari masa kanak-kanak sampai warga masyarakat hidup di dunia ini. Secara umum, berbagai jenis olahraga di dunia saat ini mengalami perubahan, termasuk modifikasi yang awalnya dilakukan secara konvensional, kini berubah secara praktis ke arah modern.

Jenis kegiatan keolahragaan yang bersifat konvensional atau tradisional juga sangatlah jamak, baik secara nasional, terlebih di berbagai sudut daerah di Indonesia. Di antara jenis-jenis kegiatan olahraga tradisional ini, misalnya, yang muncul ini, misalnya, seperti Gobag Sodor, Egrang, Bentengan, Bakiak, Gatrik, dan Dagongan serta jenis olahraga tradisional lainnya. Selain itu, karena olahraga semakin diminati oleh para warga masyarakat, sudah barang tentu jenis olahraga

---

<sup>10</sup> Lih. ...., Paper Of The Principles Of Sport For All, VIII World Congress of Sport For All Québec, May 2000 dalam Soegiyanto KS. 2013. Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga. Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Volume 3. Edisi 1. 19.



lainnya juga muncul, seperti, anggar, angkat besi, atletik, balap motor, balap mobil, balap sepeda, berkuda, binaraga, biliar, bisbol, bola basket, bola voli, boling, bulu tangkis, catur, dayung, futsal, golf, gulat, hoki, karate, menembak, menyelam, panahan, renang, rugby, seni bela diri, sepak bola, sepak takraw, sepatu roda, taekwondo, tenis, tenis meja, tinju, wushu, dan lain sebagainya.

Kemudian, jenis olahraga yang ketiga yaitu olahraga prestasi. Sebagai salah satu jenis olahraga yang sudah disebutkan sejak awal di konstitusi mengenai keolahragaan, olahraga prestasi hadir sebagai wujud manifestasi dari siklus olahraga yang ada di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 1 (12) olahraga prestasi ini secara harfiah dapat dimaknai sebagai suatu jenis olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Jenis olahraga ini tentunya dalam rangka meningkatkan kompetensi para olahragawan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Tak hanya itu, dalam regulasi yang sama, terutama menilik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 bicara dalam kerangka untuk memajukan suatu konsep keolahragaan. Seperti yang telah diulas di awal, proses dalam memajukan dan mengembangkan olahraga seyogianya perlu melibatkan seluruh stakeholders, agar keolahragaan ini mengalami akselerasi yang signifikan, sehingga menghasilkan ruang lingkup olahraga dan olahragawan yang mumpuni dan otentik. Dalam hal ini, regulasi ini telah menyebutkan keterlibatan dalam memajukan olahraga, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketiga elemen ini memiliki misi yang mulia untuk memajukan olahraga dalam konteks regional maupun nasional. Jika salah satu tidak ikutserta dalam kemajuan ini, sudah dapat dipastikan bahwa akan ada sistem yang terhambat. Oleh karena itu, ketiga elemen ini tampaknya terintegrasi satu sama lainnya.

Ketiga entitas ini bisa membuat sejumlah hal, yang sudah disampaikan dalam peraturan perundang-undangan, yakni: a. membentuk perkumpulan olahraga; b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan olahraga; c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional; d. mengembangkan sentra pembinaan olahraga prestasi; e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial organisasi olahraga; f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga keolahragaan; g. menyediakan prasarana olahraga dan sarana olahraga prestasi; h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga; i. mengembangkan sistem informasi keolahragaan; j. mengembangkan sistem kesejahteraan olahragawan dan tenaga keolahragaan; melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan; l mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan m. mengembangkan olahraga berbasis teknologi.<sup>11</sup>

Kemudian, olahraga prestasi ini dapat dinyatakan telah mencapai atau meraih prestasi saat semua elemen yang memengaruhi turut dilakukan, seperti yang terdiri dari sejumlah faktor, yaitu: atlet, pengetahuan dan kepribadian pelatih, sarana dan prasarana olahraga, iklim kompetisi dan juga ilmu pengetahuan yang menunjang olahraga prestasi (Bompa, 1999).<sup>12</sup> Sementara itu, menurut persepektif Sudiby (1993) mengemukakan bahwa untuk dapat berprestasi tinggi, atlet harus memiliki rasa percaya diri, percaya bahwa ia sanggup dan mampu untuk mencapai prestasi yang diinginkan.<sup>13</sup>

#### 2.1.4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pembinaan dan pengembangan dua hal yang tidak bisa dinafikan dalam ekosistem ihwal keolahragaan. Tanpa kedua unsur ini, olahraga bak tanpa raganya. Oleh karena itu, kedua hal seharusnya dapat muncul dalam arus olahraga. Pada dasarnya, pembinaan dan pengembangan ini menjadi tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola atau sistem keolahragaan regional dan nasional. Sebagaimana yang telah terekam dalam

---

<sup>11</sup> Lih. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

<sup>12</sup> Lih. Bompa, T.O., 1999. *Periodization, Theory and Methodology of Training*. New York : University Human Kinetic.

<sup>13</sup> Lih. Sudiby, S. (1993). *Psikologi Kepelatihan*. Jakarta: CV Jaya Sakti.

regulasi keolahragaan bahwa hal ini tampaknya terintegrasi sampai ke dalam sistem pendidikan nasional. Di samping itu, hal ini juga tentunya perlu didorong dengan munculnya sarana dan prasarana yang kompatibel dalam mendukung para olahragawan.

Komitmen pemerintah dan para warga masyarakat sesungguhnya sudah tertuang dalam regulasi keolahragaan, yang mana untuk mengembangkan keolahragaan ini melibatkan pembentukan kegiatan olahraga, seperti, klub olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi secara gradual dan sistemik. Dalam hal ini, pembinaan secara harfiah juga sebagai upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>14</sup>

Sedangkan, pengembangan dimaknai sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.<sup>15</sup> Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan dua hal yang akan selalu berkelindan dalam tata kelola organisasi, terutama dalam hal keolahragaan, agar tercapai suatu prestasi yang gemilang di masa yang akan datang.

---

<sup>14</sup> Lih. Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

<sup>15</sup> Lih. Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 24

Selain pembinaan dan pengembangan yang dilakukan melalui edukasi seperti transmisi pendidikan, tampaknya muncul elemen pembinaan dan pengembangan lainnya, seperti pada masyarakat. Pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat ini merupakan hal yang secara riil terintegral dalam aspek kesehatan. Sebagai salah satu aktor yang melakukan aktivitas olahraga dan memiliki andil yang sangat penting, masyarakat dapat menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat. Dalam klausul peraturan perundang-undangan sudah sangat komprehensif diulas, termasuk jenis olahraga masyarakat ini harus bersifat terjangkau dan massal, karena melibatkan banyak pihak.

Pada saat yang sama, dalam aspek pembinaan dan pengembangan olahraga secara professional ini sesungguhnya memiliki target yang bisa dijadikan rule model untuk mencapai atau terwujudnya kedua elemen ini agar semakin ajek dan unggul, di antaranya: terciptanya prestasi olahraga; b. berkembangnya karier olahragawani c. terciptanya lapangan kerja dan usaha; d. meningkatnya sumber pendapatan; dan e. berkembangnya industri olahraga. Dalam hal ini, kedua elemen ini cenderung mengutamakan aspek ekonomi dan bisnis dalam melakukan upaya pendekatannya.

Sementara itu, dalam pembinaan dan pengembangan pada jenis olahraga amatir, jika menelaah pada klausul peraturan perundang-undangan telah masuk pada pembahasan sebelumnya yang telah diuraikan di awal, seperti yang dimulai dari olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Artinya, jika ditilik pada regulasi tersebut bisa dilihat pada pasal 26 sampai pasal 28. Selanjutnya, dalam pembinaan dan pengembangan yang terakhir seperti olahraga penyandang disabilitas juga perlu diperhatikan oleh semua komponen. Sebab, olahraga mengandaikan semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk melakukan aktivitas olahraga ini.

Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk menciptakan kohesivitas dalam hal kesetaraan, meningkatkan kesehatan badan, percaya diri, prestasi, dan lain sebagainya. Institusi yang bisa melakukan pembinaan dan pengembangan ini tentunya dilakukan oleh lembaga yang koheren, misalnya, komite paralimpaede

Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas, dan seterusnya. Hal inilah yang perlu dilakukan secara reguler dan sistemik, baik di pusat, terutama di daerah, agar kualitas para olahragawan, termasuk para atlet mampu melakukan pengembangannya secara maksimal.

#### 2.1.5. **Pengelolaan Keolahragaan**

Meminjam perspektif Terry, yang mengartikulasikan pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>16</sup> Dalam perspektif ini, ia menyoroti akan pengelolaan yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tak hanya itu, hal ini juga memiliki sejumlah tujuan, di antara tujuan pengelolaan ini merupakan segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Secara umum, pengelolaan keolahragaan ini menurut konstitusi merupakan tanggung jawab menteri. Kemudian, pada regulasi keolahragaan, terutama menilik pada pasal 35, yaitu, pemerintah daerah, terutama di aras kabupaten/kota bisa melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan lain sebagainya. Pengelolaan keolahragaan menjadi salah satu tool untuk mengembangkan keolahragaan di tingkat regional dan nasional. Pengelolaan sudah barang tentu akan melekat pada setiap aspek keolahragaan. Secara praktis, misalnya, ada sejumlah langkah yang bisa diatensi dalam pengelolaan, seperti: menentukan strategi; menentukan sarana dan batasan tanggung jawab; menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu. menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana; menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi; menentukan ukuran untuk menilai; mengadakan pertemuan;

---

<sup>16</sup> Lih. George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168.

pelaksanaan; mengadakan penilaian; mengadakan review secara berkala; pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

#### **2.1.6. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga menurut regulasi keolahragaan meliputi sejumlah hal, misalnya, kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional; pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan pekan olahraga internasional. Dengan kata lain, penyelenggara kejuaraan ini akan selalu ditampilkan di ruang publik, terutama di wilayah Indonesia. Saat ini, penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti yang dapat dilihat secara kasat mata bisa ditemukan hampir di semua daerah, terutama karena ajang olahraga juga dapat dijadikan sebagai venue untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sebagaimana metode pendekatan ekonomi dan bisnis yang sudah disebut di awal.

Selain itu, jenjang dari berbagai perlombaan ini memang perlu dilakukan, agar kompetensi olahragawan dapat meningkat secara signifikan melalui penyelenggaraan kejuaraan. Tak hanya itu, tentunya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan meraih prestasi. Berbagai jenis perlombaan kejuaraan ini tentunya telah digelar di wilayah Banten, salah satunya di Kota Serang. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan aktivitas olahraga ini, terutama yang berlandaskan pada jenis olahraga konvensional. Kejuaraan yang telah digelar secara berjenjang dan periodik ini tentu diharapkan bisa membuat para olahragawan, terutama para atlet lebih memiliki asa yang dahsyat untuk mengarungi pergulatan dalam kompetisi keolahragaan, termasuk yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan dari para atlet yang telah meraih juara.

#### **2.1.7. Pelaku Olahraga**

Pelaku olahraga dalam perspektif regulasi keolahragaan dapat dimaknai sebagai setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan

olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Para pelaku olahraga ini memiliki tugas atau peranan yang penting dalam menghidupkan tata kelola olahraga regional dan nasional, sehingga akan tercapai siklus yang utuh. Pelaku olahraga juga bisa disebut sebagai olahragawan, baik yang sifatnya amatir maupun professional, termasuk para olahragawan penyandang disabilitas yang merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Regulasi ihwal keolahragaan ini dibuat untuk dapat mengakselerasi prospek yang selama ini sudah tertuang dalam konsep awal, sehingga perlu ada upaya yang lebih ekstra dari semua komponen, agar olahraga menjadi primadona. Sebab, hal ini juga bisa dikombinasikan secara inklusif terhadap aspek atau bidang lainnya, termasuk pariwisata, yang bermuara pada peningkatan atau pendapatan asli daerah. Nilai-nilai kearifan lokal menjadi prestisius yang bisa dibanggakan dari daerah. Akibatnya, siklus ekonomi akan berputar.

#### **2.1.8. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga**

Perlu disadari, bahwa prasarana dan sarana sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan olahraga. Tanpa prasarana dan sarana, olahraga tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan olahraga yang bertujuan menjaring bibit olahragawan dan meningkatkan prestasi olahraga nasional ke kancah internasional. Sebagai contoh pentingnya prasarana dan sarana olahraga ialah dalam pelaksanaan pekan olahraga. Dimana prasarana dan sarana olahraga menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga. Penetapan calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional misalnya, mengutip pada Pasal 12 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa ketersediaan prasarana dan sarana serta kemampuan pemeliharaan dan perawatannya. Menjadi salah satu faktor atau syarat kepada calon tuan rumah dalam pelaksanaan pekan olahraga nasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online atau daring, pengertian prasarana maupun sarana yaitu, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud tujuan, alat, dan media. Kemudian yang dimaksud dengan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan Pasal 1 ayat (19) dan ayat (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan, dan sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

Menurut Dermawan Anugrah & Saifuddin (2013) sarana olahraga yaitu sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani, sedangkan prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses baik dalam bentuk tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Kemudian menurut Anandita (2013) prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan proyek, dan lain sebagainya, dan prasarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang bersifat permanen. (dikutip oleh Prasetyo et al., 2022).

Pada pendidikan, keberhasilan di dalam pemenuhan prasarana dan sarana olahraga ditentukan dengan komponen sumberdaya manusia yang berhasil dan menata keberadaan prasarana dan sarana olahraga. Keberhasilan mengelola komponen-komponen tersebut harus pula dikaitkan dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan atau pengawasan, serta evaluasi. Menurut Matin & Fuad (2017) menyatakan bahwa dalam kegiatan manajemen prasarana dan sarana olahraga pada pendidikan, dalam hal ini, setidaknya memiliki delapa mata rantai kegiatan pengelolaannya, yakni : 1) Perencanaan prasarana dan sarana pendidikan; 2) Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan; 3) Penyaluran prasarana dan sarana



pendidikan; 4) Penyimpanan prasarana dan sarana pendidikan; 5) Pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan; 6) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan; 7) Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan; dan 8) Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tingkat pengamanan yang semaksimal mungkin terhadap kekayaan milik negara. (dikutip oleh Ricardus N & Bate, 2020).

Lebih lanjut, terkait dengan prasarana dan sarana olahraga, pada Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga dan Pemerintah Pusat membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri. Dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya. Jumlah dan jenis prasarana dan sarana olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan sarana olahraga, setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga. Selanjutnya, badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat. Dan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut maka badan usaha tersebut dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya. Sedangkan untuk sarana olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pendidikan, pelatihan maupun

untuk kompetisi wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dan produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan.

Kemudian terkait dengan penghapusan prasarana dan sarana olahraga, setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga khususnya yang telah menjadi aset/milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan rekomendasi menteri dan izin atau persetujuan dari yang berwenang diatur dengan Peraturan Menteri.

#### 2.1.9. Pendanaan Keolahragaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online atau daring, pendanaan ialah penyediaan dana, dimana dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya atau pemberian, hadiah, derma. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. Perlu diketahui, penyelenggaraan pertandingan atau kejuaraan keolahragaan diperlukan sistem manajemen yang baik, karena melibatkan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda, serta membutuhkan prasarana dan sarana olahraga yang layak digunakan, dan selain itu juga dibutuhkan biaya yang besar.

Apabila penyelenggaraan kegiatan olahraga di kemas dengan baik, maka, dapat dijadikan sebagai usaha (ekonomi) yang dapat dijadikan mata pencaharian bagi semua yang terlibat. Mengikuti konsep *marketing mix* yang dikemukakan oleh Parkhouse (1991), memasarkan event olahraga sebagai sebuah produk harus didahului dengan proses perencanaan strategis. Dimana salah satu langkah yang

paling mendasar dalam proses ini adalah mengidentifikasi target pasar yang ingin dijangkau. (dikutip oleh Marwan et al., 2018).

Untuk mencukupi kebutuhan pendanaan olahraga, maka, perlu dicari solusi. Mengemas berbagai pertandingan dalam event sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan tontonan yang menarik tidak saja untuk para peserta, namun juga bagi masyarakat umum sebagai konsumen. Dalam hal ini, membuat program pelatihan sistem manajemen pertandingan olahraga sehingga setiap event dapat menarik perhatian semua pihak yang dampaknya pendanaan dapat tercukupi dalam arti sukses prestasi, pelaksanaan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. ((dikutip oleh Marwan et al., 2018).

Kemudian, pendanaan keolahragaan berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 dan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan. Lalu, perusahaan perseroan terbatas atau badan usaha juga berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan.

Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk pendanaan keolahragaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 menyebutkan sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari

kegiatan sponsorship keolahragaan, hibah baik dari dalam maupun luar negeri, penggalangan dana, kompensasi alih status dan transfer olahragawan, uang pembinaan dari olahragawan profesional, kerja sama yang saling menguntungkan, sumbangan lain yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sumber tersebut, pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari tiket penyelenggaraan pertandingan atau kompetisi, penyewaan prasarana olahraga, jual beli produk sarana olahraga, *sport labelling*, iklan, hak siar olahraga, promosi, eksibisi, dan festival olahraga, keagenan, dan layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

#### **2.1.10. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan Informasi Keolahragaan**

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak bisa dihindari. Abraham dikutip oleh (Mulyani & Haliza, 2021) mengungkapkan bahwa proses kemajuan teknologi menghasilkan modernitas, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Dimana saat ini masyarakat dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, sehingga manusia dapat menyeimbangkan dirinya di zaman modern ini.

Pada bidang keolahragaan, kemajuan yang dicapai dalam olahraga pada umumnya berkat dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk penelitian dalam alat-alat olahraga yang lebih canggih, pengembangan alat ukur dan penganalisis yang lebih cermat, metode yang lebih berhasil dan penemuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu saling terpadu. Purnomo (1997) menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga telah mampu mengembangkan teori dan praktik latihan terhadap metode latihan, sarana dan prasarana latihan. Untuk mengimbangi kemajuan di bidang olahraga, pelatih harus

terus mempersiapkan diri dari segi ilmu pengetahuan, bahasa, keterampilan maupun penampilan. Selain pelatih dan atlet yang memegang peranan, perlu juga dilakukan kerjasama dengan ahli ilmu olahraga, serta dengan organisasi-organisasi yang terkait.

Kemudian pengembangan sistem teknologi informasi yang dapat memudahkan pada bidang keolahragaan, seperti halnya internet yang dapat diakses dari mana saja, sehingga, pemasukan data dapat dilakukan dari mana saja dan dapat dikontrol dari satu tempat sebagai sentral. Teknologi informasi ini biasa disebut sistem informasi berbasis internet. Magaline menyebutkan, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Selanjutnya Mahamadu mengemukakan bahwa informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. (dikutip oleh Susanto, 2011).

Selanjutnya pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan. Dengan memperdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Dimana hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

Selain pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan olahraga nasional melalui pembentukan sistem data keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data. Yaitu memuat data mengenai pembinaan,

pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga. Tujuan dari sistem data keolahragaan nasional terpadu berdasarkan pada Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan untuk

- a. Pemetaan olahragawan dan pelaku olahraga;
- b. Pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat;
- c. Dasar pengambilan kebijakan keolahragaan;
- d. Inventarisasi prasarana olahraga dan sarana olahraga;
- e. Dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
- f. Mempermudah akses data keolahragaan bagi masyarakat dan industri olahraga; dan
- g. Inventarisasi potensi suporter pada masing-masing cabang olahraga.

Data-data tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan mengembangkan pusat data keolahragaan dengan memanfaatkan media informasi dan museum keolahragaan nasional. Masyarakat juga dapat memberikan informasi dan data keolahragaan ke dalam sistem data keolahragaan nasional terpadu. Kemudian data tersebut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

#### **2.1.11. Peran Serta Masyarakat**

Dalam GBHN pembangunan nasional telah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki negara dilakukan secara bijaksana sebagai landasan pembangunan tahap berikutnya. Oleh sebab itu, peningkatan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan mereka. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan. Peran serta masyarakat ini merupakan kemitraan diantara para stakeholder khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

proses pembangunan yang dikenal dengan konsep “*Public Private Partnership*”. Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mencapai konsep tersebut adalah perlu dilakukan pengambilan “kekuatan” masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. (Razak, 2013).

Strategi melibatkan peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat akan membawa dampak yang positif dan potensi besar dalam merubah perilaku masyarakat dalam mencegah masalah yang disebabkan oleh PTM. Intervensi yang dilakukan melalui keterlibatan masyarakat di beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah menunjukkan hasil yang baik dari keberlangsungan kegiatan tersebut. Strategi promosi kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat mengharuskan adanya partisipasi yang tinggi sehingga akan mampu memberikana dampak yang signifikan pada perubahan perilaku kesehatan. (Nopriyanto et al., 2019).

Kemudian pada dunia pendidikan, peran serta masyarakat salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan untuk memperoleh tujuan penyelenggaraan pendidikan yang baik yaitu dengan melibatkan masyarakat dan orangtua peserta didik. Hal ini diterapkan untuk memperoleh dukungan dan memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk ikut berperan serta merasakan perkembangan pendidikan di daerahnya. Upaya pengadaan peran serta masyarakat atau orangtua peserta didik seperti yang dipaparkan oleh teori di atas merupakan bagian dari proses desentralisasi Pendidikan. Peran masyarakat tidak hanya dilakukan dengan dukungan yang bersifat materi, namun juga pemikiran, motivasi, serta kerjasama yang terus berjalan melalui pihak komite sekolah, pemberian bahan material atau dana untuk membangun pendidikan yang diberikannya dalam forum rapat sekolah. Pernyataan yang dipaparkan oleh Lukito tersebut memberikan gambaran mengenai peran-peran yang dapat diberikan oleh masyarakat maupun orangtua peserta didik, peran serta tersebut ditujukan untuk membangun kerjasama yang baik antar pihak untuk mencapai pendidikan yang mampu bersaing dalam perkembangan zaman. Oleh karena itu, pihak-pihak yang dimaksud, seperti guru dan orangtua peserta didik harus terjalin dengan baik untuk meningkatkan peran serta yang diharapkan. (Paknianny et al., 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas, peran serta masyarakat dapat terlibat pada setiap bidang yang ada. Tidak terkecuali pada bidang keolahragaan. Pada bidang keolahragaan, peran serta masyarakat berdasarkan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, yang dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lainn sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Peran yang dimaksud dapat sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga. Hal ini sebagai upaya masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

#### 2.1.12. Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online atau daring, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini disebabkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Kemudian aspek kognitif yang meliputi kemampuan berpikir kritis dan penalaran serta aspek afektif yang meliputi keterampilan sosial, karakter diri seperti kepedulian dan kemampuan Kerjasama sebagai bentuk melakukan interaksi dengan lingkungannya. *Cooperative learning* menurut pandangan Slavin merupakan model pembelajaran berupa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif beranggotakan 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Sehingga memberikan kesempatan seseorang belajar bersama dan mengembangkan keterampilan dalam interaksi kelompok, serta keterampilan bekerjasama yang dibutuhkan didunia kerja. (Triansyah et al., 2020).



Lebih lanjut, hubungan kerjasama seperti itu dapat dilakukan pada bidang keolahragaan. Dimana di era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi, ketertarikan publik internasional terhadap hal-hal atraktif telah tumbuh dan terpupuk, sehingga sumber daya yang menjadi aset negara tidak hanya berorientasi pada militer dan ekonomi. Menyadari bahwa semakin menguatnya pandangan *Low-Politic* yang berkembang dalam asumsi masyarakat internasional, penggunaan olahraga sebagai instrument diplomasi dinilai efektif untuk meningkatkan citra. Dewasa ini olahraga bukanlah hal sepele yang semata hanya sebagai kegiatan yang menyehatkan, namun olahraga juga memiliki nilai budaya dan ekonomi, sebagai hiburan tanpa membedakan ras ataupun suku bangsa, serta dapat dijadikan sebagai instrument diplomasi. (Hidayat, 2019).

Dalam buku Kamus Politik Internasional, Didi Krisna mengatakan bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara. Dengan kata lain, suatu negara dalam melakukan kerjasama dengan negara lain pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan didasari oleh persamaan kepentingan yang fundamental dari masing-masing pihak. Kompleksnya kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diselesaikan sendiri merupakan faktor yang melatarbelakangi sebuah negara untuk tidak menutup diri, sehingga terbentuk kerjasama. Menurut pendapat Budiono dalam buku Hubungan Internasional, meskipun di era globalisasi kerjasama internasional telah banyak mengalami perluasan model dan bentuk, namun pada hakekatnya kerjasama internasional terbagi menjadi empat bentuk yaitu: a) Kerjasama global; b) Kerjasama ideologi; c) Kerjasama regional; dan d) Kerjasama fungsional. (Hidayat, 2019).

Terkait hal diatas tersebut, pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan mengenai kerjasama keolahragaan, dimana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerjasama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat

dapat menyelenggarakan kerjasama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.13. **Industri Olahraga**

Industri olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Di berbagai negara industri maju dan modern seperti di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Korea dan China, olahraga telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa negara. Selain itu olahraga juga dirancang sebagai industri modern berskala global. Dalam membangun karakter bangsa, olahraga sudah menjadi identitas industri yang memiliki nilai tambah yang signifikan. Di Indonesia perkembangan industri olahraga masih memerlukan peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan olahraga yang berprestasi dengan dukungan industri olahraga dalam negeri.

Pengembangan industri olahraga, khususnya pariwisata olahraga perlu mendapat perhatian yang serius agar mampu menciptakan suatu masyarakat yang maju dan lebih bersifat transformatif yaitu masyarakat maju baik secara struktural maupun kultural. Dimensi structural tercermin pada upaya mengubah masyarakat yang dulu bersifat agraris menjadi masyarakat industri yang ditopang pada dua kekuatan pokok yaitu industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh mencakup penguasaan teknologi serta mempunyai daya saing yang kuat dalam memasuki pasaran global. Sedangkan dimensi kultural tercermin pada nilai-nilai baru yang berkembang dan sangat bermanfaat dalam menopang terbentuknya suatu masyarakat industri olahraga yaitu menyangkut sikap, tingkah laku rasional masyarakat, sadar kesehatan, dan kompetitif.

Menurut Pitts, Fielding, and Miller (1994) industri olahraga adalah “setiap produk, barang, servis, tempat, orang-orang dengan pemikiran yang ditawarkan pada publik berkaitan dengan olahraga. Dikutip dari pernyataan Nuryadi *Sport Industry* adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan layanan. *Sport marketing* adalah penerapan spesifik prinsip dan proses pemasaran

kepada produk olahraga dan untuk memasarkan produk nirlaba olahraga melalui asosiasi dengan olahraga. Kemudian *Websler's New Collegiate Dictionary* menyebutkan bahwa industri olahraga memiliki ciri-ciri, yaitu: 1) Perhatian terus-menerus pada bisnis; 2) Merupakan bagian atau cabang bisnis; dan 3) Sesuatu yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan modal, yang merupakan kegiatan yang nyata dari perdagangan. Selanjutnya Parks, Zanger, dan Ouartermen membagi industri menjadi 3 (tiga) segment, yaitu 1) *Sport performance* / penampilan olahraga, Segmen ini bermacam - macam produk. seperti olahraga sekolah, perkumpulan kebugaran, camp olahraga, olahraga professional, dan taman olahraga kota; 2) *Sport Production* / produksi olahraga, Segmen produksi olahraga ini dapat diberikan contoh seperti bola basket, bola tennis, sepatu olahraga, kolam renang, serta perlengkapan olahraga lainnya; dan 3) *Sport Promotion* / Promosi Olahraga. Segmen ini dapat berupa barang dagangan seperti kaos, atau baju yang berlogo, media cetak dan elektronika, *sport marketing agency*, *sport event organizer*. (dikutip oleh Priyono, 2012).

Di Indonesia, industri olahraga yang saat ini populer adalah industri olahraga sepakbola dan industri E-Sport. Sepakbola disebut sebagai cabang olahraga paling populer di dunia. Berkat kepopulerannya, sepakbola telah berkembang dari yang sekedar permainan mengolah bola di atas lapangan hijau hingga merambah ke aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, teknologi informasi, hiburan, bahkan politik. Diantara aspek-aspek tersebut, satu aspek yang tidak bisa diabaikan dan erat kaitannya dengan sepakbola adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi telah tumbuh pesat dalam sepakbola, hingga menjadikan olahraga ini sebagai pusat bisnis yang sangat menarik. Alasan bahwa sepakbola bisa menjadi lahan bisnis adalah adanya penarikan keuntungan dari klub sepakbola. Keuntungan yang didapat bisa berasal dari hasil penjualan tiket pertandingan, *merchandise* klub, sponsor, hak siar stasiun televisi hingga penjualan pemain klub itu sendiri. (Suwandi et al., 2017).

Menurut Sulistiyono, situasi dan perkembangan sepakbola di negara-negara Eropa khususnya mengenai keberhasilan pengelolaan industri sepakbola mulai berimbas pada sepakbola di Indonesia. Sepakbola di Indonesia kini berada dalam

masa transisi menuju industri sepakbola. Karakteristik industri sepakbola ditandai oleh peran klub sepakbola sebagai *core business* suatu perusahaan yang berbadan hukum. Ini berarti klub-klub yang sebelumnya bersifat amatir berubah menjadi klub yang bersifat profesional. Dengan kata lain, klub menjadi sebuah unit bisnis yang tujuan utamanya untuk menghasilkan keuntungan. Tidak hanya itu, klub sepakbola di Indonesia juga mulai berkembang sebagai Perseroan Terbatas yang memiliki status hukum perusahaan yang jelas. Dengan statusnya sebagai sebuah Perseroan Terbatas, maka klub sepakbola memiliki tanggungjawab untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pemberi amanah atau pemangku kepentingan. Akuntabilitas yang dilakukan oleh klub akan menjamin bahwa setiap kegiatan dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada pemberi amanah seperti pemilik klub, *sponsorship* serta penyelenggara kompetisi. (dikutip oleh Suwandi et al., 2017).

Selanjutnya ialah industri eSports. *Game* merupakan sarana hiburan yang berbentuk *digital*, perkembangan *game* dari masa ke masa kian ramai. Awalnya *game* hanya bisa dimainkan secara offline namun bisa kita lihat zaman sekarang, *game* sudah merambah ke dunia yang saling terkoneksi satu sama lain. Dengan kata lain setiap individu dapat bermain dengan orang lain dengan menggunakan media internet. Dengan masif nya perkembangan *game* diiringi dengan perkembangan teknologi yang memiliki komputasi tinggi, *game* bukan hanya sekedar sarana untuk bermain menghibur diri, tetapi juga melahirkan kompetisi *game online* dan melahirkan komunitas-komunitas *game online* di indonesia. *eSports* merupakan istilah yang digunakan dalam sebuah permainan *video game* yang bersifat kompetitif. Saat ini *eSports* menjadi salah satu lahan basah dalam industri. Banyak kompetisi atau turnamen baik skala nasional serta internasional yang mengundang antusiasme para pecinta *game* serta mendapat respon positif dari sponsor. (Rinaldi & Krisnadi, 2019).

Pemaparan diatas seperti yang disebutkan pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 terkait dengan industri olahraga. Kemudian pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan terkait dengan pembinaan dan pengembangan industri olahraga yang dilaksanakan melalui kerjasama yang

saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional. Dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerjasama antara pelaku industri olahraga, perguruan tinggi, komunitas olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 2.1.14. **Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi**

Globalisasi ekonomi menjadikan standardisasi sebagai faktor penting yang berperan guna memfasilitasi terjadinya transaksi bisnis, penunjang pertumbuhan industri, media promosi bagi kemajuan ilmiah, dan perangkat pranata kondisi sosial. Negara maju menjadikan standardisasi sebagai perangkat terstruktur untuk memproteksi pasar di wilayahnya, hingga digunakan untuk memonopoli pasar global. Safaruddin (2022) mengatakan standardisasi merupakan upaya semua pihak untuk membentuk standar sebagai sebuah aturan, umumnya dipakai untuk bimbingan namun demikian dapat juga bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.

Istilah dari standarisasi menurut (Safaruddin, 2022) berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Pada kenyataannya, menurut Wulan Bhayangkari (2012), bahwa kebanyakan orang tidak menginginkan nilai dari produk dalam keadaan yang sama menjadi sangat penting ketika sebuah produk dijual secara internasional. Transaksi antara pedagang nasional membuatnya menjadi penting untuk disadasi untuk mengatasi perbedaan antara pemasaran domestik dan pemasaran internasional. Ketika ingin melakukan pemasaran secara internasional maka seorang pemasar harus berhadapan dengan beberapa faktor lingkungan dibandingkan dengan pasar domestik serta harus menghadapi konflik-konflik lainnya yang disebabkan oleh perbedaan budaya, hukum serta masalah sosial.

Tidak terkecuali pada bidang keolahragaan, dimana pada saat ini standardisasi olahraga menjadi penting untuk meningkatkan dan mengembangkan keolahragaan. Terkait dengan standardisasi olahraga berdasarkan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan standar nasional keolahragaan meliputi standar kompetensi tenaga keolahragaan, standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan, standar prasarana olahraga dan sarana olahraga, standar pengelolaan organisasi keolahragaan, standar penyelenggaraan keolahragaan, dan standar pelayanan minimal keolahragaan. Dimana standar nasional keolahragaan tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan dan digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan. Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Akreditasi. Pada bidang pendidikan, adanya akreditasi diperutukkan untuk memetakan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan serta menjadi acuan dalam upaya meningkatkan mutu dan rencana pengembangan pendidik dan yang di didik. Atau secara singkat akreditasi dilakukan untuk menjamin dan mengendalikan mutu. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Kemudian lanjut pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga. Dengan memberikan penilaian berdasarkan standar nasional keolahragaan yang dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dan terakhir yaitu sertifikasi. Dikutip dari Pudjiastuti & Viskhurin F (2010) bahwa sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa. Dimana sertifikat menjadi jaminan tertulis yang diberikan oleh

lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Lebih lanjut, sertifikasi menjadi salah satu kegiatan dari penerapan standar, lebih berdaya guna dan berhasil guna jika didukung dengan sistem sertifikasi yang kredibel, dapat dipercaya dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Dengan demikian lembaga sertifikasi mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan jaminan mutu terhadap barang dan/atau jasa. Menurut Pudjiastuti & Viskhurin F (2010) ada 3 (tiga) tipe utama kegiatan sertifikasi, yaitu 1) Sertifikasi pihak pertama (*first party certification*), yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh pihak pertama (produsen). Sertifikasi tipe ini sering disebut "*self-certification*"; 2) Sertifikasi pihak kedua (*second party certification*), yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh pihak kedua (konsumen); dan 3) Sertifikasi pihak ketiga (*third party certification*), yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh pihak ketiga (lembaga sertifikasi yang netral dan kredibel).

Pada bidang keolahragaan, sertifikasi keolahragaan berdasarkan pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa sertifikasi dilakukan untuk memerikan pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan, digunakan untuk menentukan kompetensi tenaga keolahragaan, kelayakan prasarana olahraga dan sarana olahraga, dan kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan tata kelola dan kejuaraan. Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi. Dalam mengeluarkan sertifikat kelayakan, lembaga mandiri yang berwenang wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi olahraga, prasarana olahraga dan sarana olahraga. Dimaa sertifikasi tersebut diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, mudah, dan terjangkau.

### 2.1.15. Doping

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online atau daring, Doping adalah penggunaan obat perangsang untuk meningkatkan daya atau tenaga. Sismadiyanto (1990) mengatakan bahwa *doping* berasal dari bahasa Belanda “*doop*” yang artinya saus kental, berupa campuran tembakau dengan biji *datura stramonium* yang digunakan oleh perampok untuk membuat korbannya berhalusinasi dan kebingungan. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba, berupa bahan yang asing bagi organism melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal, dengan tujuan meningkatkan prestasi.

(Sismadiyanto, 1990) menyebutkan alasan larang penggunaan doping oleh IOC (*International Olympic Committee*) memberikan batasan tentang dasar konsep doping meliputi 2 (dua) pengertian yaitu penggunaan bahan yang dilarang dan penggunaan metode yang dilarang, yang meliputi alasan etis, karena penggunaan doping melanggar norma *fairplay* dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Dan alasan medis yang membahayakan keselamatan pamakainya, atlet akan mengalami *habituation* (kebiasaan) dan *addiction* (ketagihan) serta *drugs abuse* (ketergantungan obat) yang dapat membahayakan jiwannya. Maka dari itu pemakaian doping dilarang dalam keolahragaan.

Terkait doping dalam keolahragaan, pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa setiap induk organisasi cabang olahraga, lembaga/organisasi nasional, dan/atau palaku olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping. Pemerintah Pusat membantu pendanaan organisasi anti-Doping nasional untuk tujuan kegiatan keolahragaan yang bersih dari doping. Organisasi tersebut merupakan satu-satunya organisasi anti-Doping nasional yang bersifat mandiri, profesional, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan organisasi anti-Doping dunia.



#### 2.1.16. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial

Menurut Pitts penghargaan adalah keuntungan yang timbul dari melaksanakan tugas, menjalankan pelayanan, atau mengambil tanggung jawab. Chin-Ju menyatakan bahwa penghargaan dapat berupa uang, perhatian dan pujian atau gabungan dari keduanya. Kinerja kelompok yang berhubungan dengan skema penghargaan sebuah kelompok atau tim dari karyawan dengan pembayaran tunai untuk mencapai target yang telah disetujui. Sementara Huselid memandang penghargaan sebagai sebuah sistem yang memberikan kontribusi terhadap kinerja dengan menghubungkan kepentingan karyawan kepada mereka yang berasal dari tim dan organisasi, sehingga meningkatkan usaha dan kinerja. Hal ini juga ditegaskan Gouillart dan Kelly bahwa penghargaan yang diperoleh atau diharapkan akan diperoleh sebagai konsekwensi dari apa yang mereka kerjakan akan merubah perilaku manusia secara fundamental. (dikutip oleh Prabu & Wijayanti, 2016).

Kemudian penghargaan harus bersifat mendidik, mendorong dan memberikan penguatan perilaku positif untuk lebih semangat meraih dan/atau mendapatkan prestasi yang lebih baik. Ada beberapa syarat pemberian penghargaan menurut Magdalena et.al. (dikutip oleh Halawa & Sutarni, 2023) yakni memastikan bahwa ia mengenal semua prestasi seseorang dengan baik, sehingga pendidik, pelatih dan sebagainya dapat memberikan penghargaan yang tepat. Penghargaan harus diberikan untuk alasan yang objektif bukan subjektif. Artinya penghargaan diberikan kepada seseorang yang berprestasi, yang benar-benar melakukan sesuatu dengan baik, bukan karena faktor suka atau tidak suka terhadap siswa tersebut. Pemberian penghargaan harus hemat, artinya jangan terlalu sering memberikan penghargaan. Karena dapat menghilangkan arti dari penghargaan sebagai alat pendidikan, untuk meningkatkan motivasi dan memberikan penguatan. Tidak menjanjikan penghargaan kepada seseorang baik murid, atlet, pekerja dan lain sebagainya. penghargaan yang dijanjikan akan menyulitkan atau membuat dilema peserta didik yang kurang berminat. Pendidik harus memastikan bahwa penghargaan yang diberikan tidak menimbulkan kesan sebagai upah atas kerja keras peserta didik.

Terkait dengan penghargaan olahraga, pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan olahraga. Dimana dalam memberikan penghargaan olahraga dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi keolahragaan. Penghargaan olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Selanjutnya yaitu jaminan sosial olahraga. Istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* tahun 1935 untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, manula, orang-orang sakit dan anak-anak akibat depresi ekonomi. Meskipun penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara maju belakangan ini mengalami perubahan, pada dasarnya penyelenggaraan jaminan sosial di sana pada hakekatnya dipahami sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Cheyne, O'Brein dan Belgrave bahwa jaminan sosial pada dasarnya adalah pelaksanaan fungsi sosial dari negara. Menurut mereka, apa yang kita kenal sebagai jaminan sosial ini adalah "*as a system of state financial support that is paid to those persons who are not provided for adequately by the market*" dan pada halaman selanjutnya mereka mengatakan "*as a system of state financial support paid to those persons who are unable to secure adequately.*" (Mudiyono, 2002).

Maka dalam penghargaan olahraga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan jaminan sosial kepada para olahragawan yang telah mengembangkan olahraga nasional. Seperti pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial. Dimana hal tersebut merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.17. Pengawasan

The Liang Gie mengatakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocok-kan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Pengontrolan dengan demikian tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menemukan dan membetulkan kesalahan-kesalahan, melainkan justru untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya dapat dihindarkan sebelum terlambat. Kemudian Hikmat menyatakan fungsi pengawasan erat hubungannya dengan fungsi *directing* atau *commanding* dalam mengendalikan penyelenggaraan kegiatan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin berlangsungnya pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal. *Directing* juga berfungsi mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan serta meningkatkan efisiensi dan aktifitas kinerja lembaga pendidikan. *Directing* mengembangkan situasi kerja yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesional para karyawan disamping memberi bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kekhilafan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi para karyawan sehingga dapat mencegah kesalahan yang lebih serius. (dikutip oleh Meriza, 2018).

Siagian mengemukakan bahwa pengawasan akan berjalan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Proses dasar tersebut yaitu: 1) penentuan standar hasil kerja, 2) pengukuran hasil kerja, dan 3) koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Penentuan standar hasil kerja dalam suatu instansi penting untuk dilakukan, penentuan standar tersebut dilakukan dan ditetapkan bersama sebagai alat pengukur suatu pekerjaan. Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam hal ini diukur melalui standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan, hal-hal yang bersifat keprilakuan pun harus diukur, seperti semangat dan disiplin kerja. Berdasarkan standar itulah kemudian hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Pengukuran hasil pekerjaan merupakan langkah yang

dilakukan untuk memperoleh petunjuk apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memberikan intruksi kemudian memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Koreksi merupakan tindakan yang harus diambil. Pemimpin selaku pengawas melakukan langkah perbaikan apabila terdapat penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan, pemimpin dapat pula memberikan sanksi ataupun teguran kepada pegawai yang melakukan kesalahan seperti datang terlambat, tugas tidak selesai pada waktunya, atau tidak hadir tanpa alasan. (dikutip oleh Nursan & Kahar, 2019).

Dari pemaparan diatas, pengawasan pada bidang keolahragaan perlu dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk menjaga kualitas keolahragaan nasional berdasarkan standar nasional keolahragaan. Pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan. Dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Dimana ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

## **2.2. Kajian Asas dan Prinsip**

Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sudah seharusnya memunculkan sejumlah asas dan/atau prinsip yang bisa dijadikan sebagai rule model dalam mencerminkan produk yuridis yang ideal. Hal ini juga akan membuat suatu produk yang dapat mencerminkan kepada kepentingan khalayak publik, termasuk agar menjadi rule model yang ekstensif. Biasanya, terutama di Indonesia, tidak boleh suatu produk peraturan perundang-undangan saling bersifat kontradiktif atau berbenturan. Oleh karena itu, kajian ini mencoba menelaah sejumlah asas dan prinsip yang digunakan untuk menelaah diskursus ini, sehingga akan tercapai produk perundang-undangan, terutama peraturan daerah yang komprehensif. Sebab, seperti yang telah dikemukakan oleh Amiroeddin Syarif (1997: 78) ada sejumlah hal asas yang mana suatu produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya, yang mencakup:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam kaitan ini, keempat elemen ini tentunya harus dapat diperhatikan secara holistik, agar produk peraturan daerah ini dapat mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dalam pembentukan ini juga ada sejumlah asas yuridis yang perlu dilihat sebagai satu-kesatuan yang tidak bisa dinafikan dalam iklim pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex inferiori* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. Asas *lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
3. Asas *lex posterior derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama; dan
4. Asas *delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Di samping itu, dalam penyusunan atau pembentukan produk politik, seperti undang-peraturan perundang-undangan memerlukan sejumlah asas, seperti yang

telah terekam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada pasal 5 telah disebutkan sejumlah asas yang dapat dijadikan sebagai rule dalam memformulasikan kebijakan, yang terdiri dari sejumlah asas<sup>17</sup>, yaitu:

- a. kejelasan umum;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan, dan
- g. keterbukaan.

Meski demikian, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mempunyai sejumlah asas yang sama. Namun, pada pasal 5 huruf g telah terjadi perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, misalnya, pada pasal 5 huruf g dapat dimaknai sebagai berikut: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Huruf g, “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,”.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pasal 5 huruf g ini menjadi redaksi yang berbeda, yaitu: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan

---

<sup>17</sup> Lih. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di samping itu, sejumlah asas-asas ini ditulis sesuai yang tercantum dalam Bab II Pasal 5.

informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Pada saat yang bersamaan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga sedari awal menekankan perlunya asas yang dapat dimaksimalkan untuk kepentingan publik. seperti yang telah tercermin dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

### **2.3. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang Gambaran Kondisi Wilayah Kota Serang**

Sebagai salah satu wilayah administratif, Kota Serang yang terletak di Provinsi Banten ini terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 67 kelurahan. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu seluas 63,36 km<sup>2</sup> atau sekira 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Di samping itu, wilayah yang ada di Kota Serang, misalnya, kecamatan ini memiliki cakupan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Serang yang hanya sekira 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau seluas 25,88 km<sup>2</sup>. Dengan demikian, pada tabel yang akan tersaji pada pembahasan selanjutnya bisa ditelaah secara komprehensif, yang dimulai dari ilustrasi jumlah kelurahan, luas wilayah, dan persentase luas wilayah masing-masing kecamatan yang telah disebut di muka, yakni:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kota Serang Berdasar Kecamatan**

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km2)	%
1.	Curug	10	49,6	18,59
2.	Walantaka	14	48,48	18,18
3.	Cipocok Jaya	8	31,54	11,82
4.	Serang	12	25,88	9,70
5.	Taktakan	13	47,88	17,95
6.	Kasemen	10	63,36	23,75
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>266,74</b>	<b>100</b>

Sumber: Kota Serang Dalam Angka, 2020.

#### **2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

##### **2.4.1. Implikasi**

Implikasi dari disusunnya peraturan daerah ini, terutama dalam penyusunan produk politik yang bersifat Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini bisa merespons tantangan di masa yang akan datang, terutama di wilayah Kota Serang ihwal dinamika yang akan berkembang secara kontemporer, dan di sisi yang lain diharapkan peraturan daerah ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu:

- A. Secara substansial dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini menjadi preferensi utama yang dijadikan secara ekstensif dalam menyusun konsep Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Serang;



- B. Sebagai landasan utama yang rigid dan otentik bagi Pemerintah Daerah Kota Serang dalam melaksanakan amanat dari pemerintah pusat mengenai kewajiban fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- C. Mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan yang prima pada masyarakat, sebagai salah satu wujud asas-asas pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kota Serang.

#### **2.4.2. Dampak Keuangan**

Penyusunan peraturan daerah ini, seperti dalam bentuk peraturan daerah ini sudah barang tentu akan memengaruhi pada aspek keuangan daerah. Dengan demikian, kemunculan formulasi kebijakan ini akan berimplikasi terhadap sejumlah elemen-elemen yang inheren dalam proses penyusunan, seperti, akan ada alokasi yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap penyusunan kebijakan ini, karena akan meliputi sejumlah tahapan, di antaranya sebagai berikut:

- A. Mengeluarkan biaya dalam menyusun dan membuat peraturan daerah ihwal Penyelenggaraan Keolahragaan;
- B. Selain itu, akan muncul sosialisasi produk politik mengenai peraturan daerah ini;
- C. Pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari munculnya peraturan daerah Penyelenggaraan Keolahragaan ini.

Kemudian, saat dan telah terbitnya peraturan daerah ini, sudah barang tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai karakteristik dari Penyelenggaraan Keolahragaan yang ada di Kota Serang. Dalam bahasa lain, implikasi yang telah disebut di atas ini tentu tidak akan memengaruhi atau mengurangi alokasi APBD yang sudah dikeluarkan dalam penyusunan peraturan daerah ini, melainkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah, jika sudah diterapkan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Serang beserta stakeholders terkait.

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

Pembentukan Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Legislatif dan Kepala Daerah dalam hal ini yaitu DPRD Kota Serang dan Walikota Serang yang mempunyai kewenangan yang luas dalam hal menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam hal membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan harmonisasi atau penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya atau melanggar asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti peraturan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, untuk membentuk suatu Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 14 menyatakan :

“...Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabatan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.

Dalam hal menentukan hirarki peraturan yang lebih tinggi dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-Undang/Perppu;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kota/Kota.

Hirarki diatas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang terdapat diatasnya diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, sehingga diperlukan evaluasi dalam rangka penyesuaian dan harmonisasi terhadap peraturan daerah Kota khususnya terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini agar selaras dengan peraturan yang diatasnya dan tidak bertentangan.

Oleh karena itu, dalam meninjau tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan, antara lain :

### **3.1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah untuk membuat dan menetapkan peraturan daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (6), sebagai berikut:

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan:

*“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*

Dari Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termasuk kedalam Bab VI Tentang Pemerintahan daerah dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembaruan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan

karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh Undang –undang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, dan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..... dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kota dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kota dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“ , ayat (2) menyatakan : “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kota dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan“, ayat (5) menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerinath Pusat “ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan“ (Amandemen kedua ).

### **3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Muatan dalam substansi mengenai olahraga masuk ke dalam salah satu kurikulum wajib pendidikan dasar dan menengah dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan :

Pasal 37 ayat (1) huruf h :

“...Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;

- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. **pendidikan jasmani dan olahraga;**
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.”

Dari pasal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Olahraga menjadi bagian dari sebuah pendidikan mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga kita, sebuah bentuk konsep yang menarik jika kita mau menelisik dan meneliti lebih jauh tentang hubungan kedua variabel tersebut. Ditilik dari keolahragaan Nasional kita, olahraga memang bagian yang tidak terlepas dari pendidikan, hal ini dapat dilihat dari pasal yang dituangkan dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Dalam pembangunan Nasional Negara kita memiliki tujuan untuk memaksimalkan dan mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin dan secara terarah, terpadu, menyeluruh melalui usaha yang proaktif, produktif dan reaktif. Pendidikan sendiri adalah suatu usaha untuk menciptakan sebuah perubahan dalam pola pikir dan kebudayaan manusia.

Olahraga adalah wujud dari sebuah pelatihan jasmani, memperkaya dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan gerak dasar ataupun gerak kerampilan. Meski demikian, olahraga juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan perkembangan mental, intelektual dan spiritual.

Pendidikan olahraga memang telah menjadi bagian dari kurikulum standar pendidikan dasar dan menengah, dengan tujuan untuk menciptakan sedini mungkin generasi bangsa yang sehat jasmani dan rohani, kompetitif dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Namun dalam penerapannya, pendidikan olahraga masihlah dalam ranah kelas pendidikan jasmani saja, dan kurang kemampuan guru dalam memaksimalkan unsur lain yang menjadi hasil dari suatu proses olahraga itu sendiri, menjadikan olahraga dipandang menjadi mata pelajaran sebelah mata.

Oleh karena itu, Olahraga memerlukan reposisi dan reorientasi, rektualitas dan reaktualisasi dalam pemikiran dan pengelolaanya untuk mendapatkan tempat yang layak dan terhormat sejajar dengan ilmu pendidikan lain yang berada di dunia pendidikan.

Reposisi pendidikan adalah suatu usaha untuk merubah keadaan ilmu olahraga yang dipandang sebelah mata dan hanya diketahui sebagai kajian ilmu yang berfokus dalam sebuah kajian ilmu jasmani saja, dan mengangkatnya kedalam tempat yang layak dalam dunia pendidikan dengan menengahkan betapa besar manfaat dari ilmu olahraga.

Reorientasi memiliki tujuan untuk mengubah kembali kepada tujuan semula yang sebelumnya telah bergeser kedalam tujuan yang berbeda dari pembentukan awal, atau bisa juga mengubah arah tujuan kedalam arah yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, seiring dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Rektualitas adalah sebuah cara untuk menunjukkan tentang peran dari sebuah pemahaman dan usaha kedalam bentuk nyata. Hal ini diperlukan dengan tujuan bahwa olahraga mampu menunjukkan eksistensinya kedalam dunia pendidikan. Reaktualisasi berkaitan dengan bagaimana merubah sebuah cara dalam pengaktualisasian suatu pemahaman dan pembelajaran dari olahraga, perubahan metode yang dilakukan untuk merubah dalam tindakan dengan memberikan penyegaran-penyegaran kembali terhadap pemahaman dan manfaat dalam dunia olahraga.

### **3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.**

Bahwa dari terbentuknya pemebentukan Kota Serang melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten dikatakan memiliki urusan pemerintahan daerah. Keolahragaan termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Serang yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Selain itu dari terbentuknya Kota Serang sudah memiliki hak otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam hal memiliki kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah.

#### **3.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.**

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan : "... Undang-Undang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik".

Selain itu dikatakan juga dalam pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan public adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, dalam pasal 6 dikatakan bahwa Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pembina terdiri atas: a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; b. gubernur pada tingkat provinsi; c. bupati pada tingkat kabupaten; dan d. walikota pada tingkat kota.

Pembina sebagaimana mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Dalam hal ini penyelenggaraan keolahragaan juga termasuk ke dalam pelayanan public yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik dari penyelenggaraan keolahragaan sampai dengan pecan dan kejuaraan keolahragaan serta olahraga penyandang disabilitas yang juga butuh pelayanan publik secara khusus

### **3.5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Beberapa ketentuan dalam UU No 36 Tahun 2009 yang relevan dikemukakan terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan adalah pada Pasal 2 dinyatakan Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pasal 3 menyatakan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pada dasarnya olahraga sebagai bentuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

### **3.6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Muatan dalam materi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dijelaskan pada sebelumnya dengan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah



dalam Pasal 14 yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pertimbangan dalam UU 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PUU adalah:

- a. bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah;

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk mewujudkan aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah

dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain:

- a. menambahkan metode omnibus;
- b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
- c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
- d. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
- e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
- g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota/Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI).

Perubahan juga dilakukan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II.

Perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan metode omnibus untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.

Ada 19 poin perubahan dilakukan dalam UU 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Perubahan dan perbaikan aturan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan memang bagus sejauh itu dipatuhi dan dilaksanakan sendiri dengan sungguh-sungguh oleh pembuat Peraturan tersebut. UU ini memiliki lampiran yang panjang selain penjelasannya. Salah satu hal penting adalah Menteri yang mengundang adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesekretariatan Negara, pada metode omnibus.

Dalam Perubahan Kedua UU 12 tahun 2011 ini terdapat tambahan metode omnibus, perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, membentuk PUU secara elektronik, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan PUU, mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik, dan mengubah teknik penyusunan PUU.

### **3.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: Pasal 12 ayat (2): salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, ”pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.
3. Pasal 25 huruf c berbunyi : “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”;
4. Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.
5. Pasal 136 berbunyi :
  - (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
  - (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ Kota/kota dan tugas pembantuan.
  - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

### **3.8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan**

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

Sedangkan Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.

Berbagai bentuk olahraga yang diatur dalam UU Keolahragaan ini:

- a. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- b. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan

berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

- c. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- d. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- e. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
- f. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
- g. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.

Mengatur mengenai Pelaku Olahraga yaitu setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.

Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional. Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau



sensorik. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.

### **3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional;**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang meliputi Pemerintah, Menteri dan menteri yang terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan meletakkan landasan pengaturan bagi alih status dan perpindahan pelaku olahraga/tenaga keolahragaan baik antar daerah maupun antar negara, untuk selanjutnya dapat dijabarkan secara lebih teknis dan administratif oleh para pelaksana baik ditingkat komite olahraga nasional, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan organisasi olahraga lainnya. Pengaturan alih status dan perpindahan pelaku olahraga dititikberatkan pada 3 pendekatan yaitu:

- a. hak dan persyaratan mengingat proses ini berkaitan dengan hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan, serta masa depan pelaku olahraga;
- b. kerangka pembinaan dan pengembangan olahragawan yang harus berjalan secara teratur ditinjau dari organisasi maupun administrasi; dan
- c. kewajiban tenaga keolahragaan asing untuk menghormati hukum Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi dasar hukum bagi pembentukan kelembagaan baik oleh Pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. Kelembagaan dimaksud meliputi pembentukan dinas olahraga, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengakui dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi keolahragaan yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, baik di pusat maupun di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada induk organisasi cabang olahraga, pengurus cabang olahraga tingkat provinsi, pengurus cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional, organisasi olahraga khusus penyandang cacat, klub/perkumpulan, sasana, sanggar, komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota, dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan melarang jabatan rangkap pengurus keolahragaan dengan jabatan struktural. Pengaturan larangan rangkap jabatan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota dengan jabatan struktural dan/atau jabatan publik, dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di dalam kepengurusan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dan untuk menjaga kemandirian dan netralitas, serta menjamin keprofesionalan dalam pengelolaan keolahragaan.

### **3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga**

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga.. Kejuaraan Olahraga dilaksanakan dengan wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan

pekan Olahraga Daerah. Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, instansi pemerintah daerah yang membidangi keolahragaan, perguruan tinggi dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga meliputi:

- a. kejuaraan Olahraga tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Daerah;
- b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi;
- c. kejuaraan Olahraga antar perkumpulan Olahraga tingkat daerah; dan/atau
- d. kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas.

### **3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.**

Beberapa ketentuan dalam PP No 18 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah Sumber Pendanaan pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (2) menjelaskan sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6 ayat (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari :

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;

- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari: a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi; b. penyewaan prasarana olahraga; c. jual beli produk sarana olahraga; d. sport labelling; e. iklan; f. hak siar olahraga; g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; h. keagenan; dan ayanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

### **3.12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga.**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan adalah pada Pasal 2 mengenai Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui: a. Perencanaan; b. Pengadaan; c. Penetapan; d. Pemanfaatan; e. Pemeliharaan; dan f. Pengawasan.

Dari beberapa Peraturan diatas menunjukkan adanya dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang selanjutnya peraturan-peraturan tersebut sebagai referensi atau pedoman untuk dimasukkan ke dalam konsideran Mengingat dalam Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan.

#### **BAB IV KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Secara umum, dalam penyusunan formulasi kebijakan ihwal rancangan peraturan daerah penyelenggaraan olahraga ini tentunya menjadi atensi para pemangku kebijakan di wilayah Kota Serang. Sebab, wilayah Kota Serang memiliki berbagai ciri khas yang melekat, seperti nilai-nilai kearifan lokal yang sampai saat ini masih digunakan atau dirawat oleh para pelaku atau aktor dalam Penyelenggaraan Keolahragaan. Kewenangan ini tentunya tak lepas dari munculnya desentralisasi yang sudah diterapkan di Indonesia. sehingga, daerah memiliki otoritasnya untuk dapat mengelola jalannya roda pemerintahan, termasuk dalam membuat peraturan daerah. Konsep mengenai pemerintahan daerah juga semakin jamak dilakukan dan dikaji oleh para scholars. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam kajian ini juga dimunculkan pemahaman akan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, agar dapat dipahami secara lebih detail, para penyusun kembali mencoba menguraikannya. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk dapat mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Tak hanya itu, peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang sudah diulas di awal, kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Salah satu produk hukum daerah

adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Di samping itu, peraturan daerah ini juga terdiri dari ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota serta peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan didasarkan tiga landasan sebagai berikut:

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis menjadi rule model dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam aspek rancangan peraturan daerah. Di samping itu, yang perlu menjadi atensi juga terkait kaidah utama dalam penyelenggaraan nilai-nilai yang kentara secara filosofis yang komprehensif, seperti nilai keadilan, kesetaraan, kepastian, dan ihwal lainnya, termasuk dalam dasar penyusunan suatu peraturan daerah. Dalam proses pembuatan produk politik seperti peraturan daerah juga tentunya berlandaskan pada sejumlah asas-asas, baik asas yang sifatnya formil maupun material. Di samping itu, dalam membuat produk politik ini juga harus memuat sejumlah ihwal yang substansial, seperti yang sudah dikemukakan oleh Seidman<sup>19</sup>, seperti *rule, opportunity, capacity, communication, interest, process*, dan *ideology*.

Seperti yang telah jamak diuraikan oleh para *scholar*, Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, bahasa, agama, dan seterusnya. Selama ini yang dapat mempersatukan jamaknya perbedaan di Indonesia yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, peraturan daerah sudah seyogyanya

---

<sup>18</sup> Lih. Pasal 4 (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

<sup>19</sup> Lih. Ann Seidman, *Legislative Drafting For Democratic Social Change: A Manual For Drafter*, Kluwer Law International, 2001, h. 95-99, & 109.

melibatkan makna filosofis yang terkandung dalam Pancasila serta elemen pilar-pilar lainnya, yang selalu disebut ada empat pilar Republik Indonesia.

Dalam kaitan tersebut, wilayah yang sangat jamak dan potensi yang sama maupun berbeda sudah seharusnya dapat dioptimalkan menjadi aktivitas yang genuine dan sistemik, agar sirkulasi interaksi antarwarga masyarakat dapat berjalan secara ideal, terutama dalam hal Penyelenggaraan Keolahragaan yang ada di Kota Serang. Karena, Penyelenggaraan Keolahragaan sangatlah vital bagi perkembangan suatu wilayah, termasuk dapat meningkatkan perekonomian daerah. Setiap warga masyarakat perlu melakukan aktivitas olahraga, agar hidupnya selalu selaras bersama alam, memahami perkembangan lingkungan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, dengan bergulat secara proaktif dalam kegiatan olahraga, tentunya akan terwujud pula pembangunan nasional yang berkelanjutan, seperti yang selama ini selalu disampaikan.

Tantangan di masa yang akan datang tentu akan semakin besar. Oleh karena itu, sebagai garda terdepan dalam mengawal proses kebugaran, olahraga menjadi titik sentral yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, agar kualitas sumber daya manusia dapat meningkat secara signifikan. Sebab, jika sudah meningkat, akan amat mudah semua komponen dapat terlibat membuat kemajuan bagi daerah.

Keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan, pembinaan, pemberdayaan, dan kemajuan Penyelenggaraan Keolahragaan sangatlah esensial, karena bisa melakukan upaya-upaya kerja sama satu sama lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, keterlibatan para pihak, seperti pemerintah, akademisi, dunia bisnis, media, dan komunitas juga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penyusunan kerangka kebijakan ini, terutama yang menyoal industri olahraga. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam aturan dan kebijakan yang akan dibahas serta dibuat sesuai kehendak masyarakat. Kemudian, jika sudah terbentuk formulasi kebijakan ini, sudah seharusnya para pihak lainnya turut mengawasi dalam program pelaksanaannya agar sesuai instrument yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan naskah akademik ini merupakan landasan untuk menyusun regulasi di tingkat daerah mengenai olahraga.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Peraturan daerah atau Perda merupakan produk hukum yang terletak di daerah yang mengkonfigurasi berbagai hal yang ada di daerah. Dengan demikian, pemerintah dan DPRD memiliki kewajiban untuk membuat rancangan peraturan daerah, terutama dalam masa kerja. Sebab, kebijakan publik sangatlah substansial bagi ekosistem kehidupan. Dalam penyusunan suatu kebijakan juga tentunya harus sesuai realitas yang ada secara empiris, agar kebijakan yang dihasilkan, selain mampu menyerap aspirasi masyarakat, juga sesuai kaidan nilai dan norma dalam pembentukan peraturan daerah ini.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang telah mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, peraturan daerah ini disusun untuk mencapai apa yang sudah menjadi misi awal dari konstitusi yang tentunya berlandaskan pada kepentingan publik dan daerah. Pembinaan dan pengembangan dalam bidang olahraga secara holistik harus memperoleh dan diperhatikan oleh semua komponen. Sebab, untuk menunjang pembangunan bangsa, kualitas sumber daya manusiannya harus sehat dan bugar, agar dapat melakukan aktivitas secara maksimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 juga secara eksplisit telah menguraikan berbagai hal ihwal olahraga, mulai dari pembinaan, pengembangan, dan seterusnya. Sehingga, peraturan perundang-undangan ini perlu ditindaklanjuti di daerah, agar terjadi kesinambungan dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Oleh karena itu, guna memastikan terjadi kesinambungan yang sistemik antara pusat-daerah, maka rancangan peraturan daerah ihwal olahraga ini juga turut dibentuk sebagai respons akan peraturan perundang-undangan ini yang sudah terbit. Sementara itu, dalam regulasi keolahragaan juga telah disebutkan upaya pemerintah daerah yang juga perlu melakukan aktivitas seperti pembinaan dan pengembangan, agar para olahragawan semakin merasa ruang lingkungannya diperhatikan oleh para komponen terkait. Regulasi ini dibuat tentunya untuk menjawab kegelisahan publik



secara sosiologis, yang selama ini belum maksimal dilakukan. Dengan demikian, hadirnya kebijakan ini untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak akan olahraga.

Kemudian, dalam aspek sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Soimin (2010:18) mengatakan bahwa landasan sosiologis yaitu satu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Hal ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.

Maka, aspek sosiologis terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, dalam hal ini, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Dimana keyakinan umum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan (1992:43) menyebutkan Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai

dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Kemudian berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah secara sosiologis penyelenggaraan keolahragaan, diyakini merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kualitas manusia, dengan menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin sebagai bentuk mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan demokratis, ketertiban, dan ketentuan hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Kota Serang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga sehingga menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen keolahragaan yang berdayasaing dalam meraih prestasi keolahragaan. Atas dasar inilah perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai landasan yuridis bagi setiap keolahragaan di Kota Serang.

### **4.3. Landasan Yuridis**

Dalam formulasi produk politik seperti peraturan daerah ini tentunya memiliki sejumlah landasan yang dijadikan sebagai rule model dalam penyusunan. Secara umum, hal ini disebut sebagai dasar hukum. Dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah dikemukakan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada dua hal yang menjadi landasan hukum yang inheren, seperti: peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pembentuka daerah. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dalam pembuatan peraturan daerah yang dibentuk. Sementara itu, menurut perspektif yuridis seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga telah disebutkan sejumlah struktur hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Dalam klausulnya, diawali oleh pembentukan peraturan perundang-undangan dalam format Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan ini tentunya dapat dijadikan landasan bahwa harus mengikuti peraturan yang sudah termuat sebelumnya berdasarkan kriteria yang sudah ada. Sehingga, akan memunculkan sinkronisasi yang komprehensif, termasuk dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Penyelenggaraan Keolahragaan di wilayah Kota Serang ini menjadi sangatlah substansial. Dengan demikian, akan diuraikan struktur hierarki peraturan perundang-undangan, seperti yang tersaji pada pembahasan berikut, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); dan
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23).

## **BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

### **5.1.Sasaran**

Sasaran dari Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah pemerintah daerah kota serang, Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga keolahragaan. Peraturan perundangan tersebut menjadi menjadi penting untuk disusun agar terdapat payung hukum yang tegas untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan Keolahragaan di Kota Serang. Selain itu pula agar regulasi yang mengatur tentang Keolahragaan secara terpisah dalam berbagai peraturan perundangan dapat bersinergi satu sama lainnya, adapun Tujuan dari Rancangan Peraturan daerah ini sebagai berikut :

- (5) Untuk mendiskripsikan, memetakan isu hukum (legal issue), mengkaji, dan menganalisis permasalahan apa yang dihadapi tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah terutama di Kota Serang.
- (6) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar urgensitas dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pembenaran dilakukannya pelibatan Pemerintah Kota Serang dalam penyelesaian masalah tersebut.
- (7) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan atau landasan baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (8) Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

## 5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah khususnya Kota Serang serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pada Pasal 11 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan, kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Di samping itu, arah pengaturan Raperda ini adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan kepemudaan dan olahraga, sebagaimana diatur dalam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 13 ayat (2) bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut

1. Melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah
2. Mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah, dan

3. Mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

### **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

#### **a. Ketentuan Umum**

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan



Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.

11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
14. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
15. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
17. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
19. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
20. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
21. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk

- produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
  23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
  24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
  25. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
  26. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
  27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  28. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
  29. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
  30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
32. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang Keolahragaan.
33. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
34. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
35. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
36. Sistem Informasi Keolahragaan adalah sistem informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi materi pembelajaran keolahragaan, potensi olahraga, data olahragawan, sarana prasarana serta tenaga Keolahragaan.

**b. Materi Muatan yang akan ditur**

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terdiri dari 19 Bab serta 72 Pasal dengan rincian sebagai berikut:

**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**

## Hak dan Kewajiban Warga Negara

### Pasal 4

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan Industri Olahraga;'
- h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. memperoleh Penghargaan Olahraga.

### Pasal 5

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

### Pasal 6

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 7

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
  - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
  - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga di daerah.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

## BAB III TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
  - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
  - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

### Pasal 11

- (1) Walikota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sesuai dengan kebijakan keolahragaan.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi daerah
  - b. rapat kerja daerah; dan/atau
  - c. rapat konsultasi daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
  - a. hierarki intra sektoral;
  - b. fungsional lintas sektoral; dan
  - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

### Bagian Kedua

#### Kewenangan Pemerintah Daerah

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
  - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
  - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
  - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Keolahragaan Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - c. pengelolaan Keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan Sarana Olahraga;
  - g. pendanaan Keolahragaan;

- h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan keajaiban dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penerapan Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
- m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan Pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

### Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
  - b. pelaksanaan Standardisasi Keolahragaan nasional;
  - c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
  - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
  - g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.

- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan Keolahragaan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
  - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan Pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
  - d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
  - e. menerapkan Standardisasi Keolahragaan;
  - f. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
  - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
  - h. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
  - i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
  - j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
  - k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan Sarana Olahraga;
  - l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
  - m. mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
  - n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
  - p. melakukan evaluasi dan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah.

## BAB IV RUANG LINGKUP OLARAHAGA

### Pasal 15

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 16



- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 17

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
  - a. membudayakan aktivitas fisik;
  - b. menumbuhkan kegembiraan;
  - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
  - d. membangun hubungan sosial;
  - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah;
  - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif .

- (3) Pemerintah daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana serta keselamatan dan kesehatan wajib :
  - a. Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima hibah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat:
  - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
  - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
  - c. memberdayakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien;
  - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;

- e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
- f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan

Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
  - a. membentuk karakter;
  - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
  - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
  - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan,

- kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan;
  - b. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
  - c. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah.

## Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.

- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

##### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan.

### Bagian Keempat

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

##### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan

pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dapat juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/pemerintah daerah, dan/atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.

#### Bagian Kelima

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

#### Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.

#### Bagian Keenam

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
  - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
  - b. berkembangnya karier Olahragawan;
  - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
  - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
  - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

## Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

## BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN



## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

## Pasal 30

- (1) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat dapat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.
- (7) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.
- (8) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 31

- (1) Pengelolaan Olahraga pada tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Daerah.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (3) Pengorganisasian Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, instansi pemerintah daerah yang membidangi keolahragaan, perguruan tinggi dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - e. kejuaraan Olahraga tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Daerah;
  - f. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi;
  - g. kejuaraan Olahraga antar perkumpulan Olahraga tingkat daerah; dan/atau
  - h. kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di setiap daerah untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri Sarana Olahraga di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan sarana Olahraga yang sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, federasi Olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana Olahraga dengan standar mutu nasional dan internasional.

## BAB IX ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

## Pasal 37

- (1) Organisasi cabang Olahraga Daerah berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

## Pasal 38

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan kepada Walikota rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Walikota.

## Pasal 39

- (1) Pengurus Komite Olahraga Daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dan pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.
- (3) Untuk mewujudkan dan menjaga netralitas serta menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurus Komite Olahraga Daerah dilarang:
  - a. memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, seperti jabatan eselon di Kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian, dan/atau memimpin Organisasi Perangkat Daerah; atau
  - b. memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di lembaga Perwakilan Rakyat

baik di Pusat maupun Daerah, antara lain Presiden/Wakil Presiden, anggota kabinet, Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, Hakim Agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian atau pencabutan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus komite Olahraga Daerah.
- (5) Pencabutan Surat Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PELAKU OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Olahragawan

#### Pasal 40

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

#### Pasal 41

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi yang membidangi keolahragaan untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
  - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

#### Pasal 42

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
  - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
  - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

#### Pasal 43

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
  - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
  - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
  - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

#### Pasal 44

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;

- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 45

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.

#### Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dan antardaerah.
- (2) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.

### Bagian Kedua Pembina Olahraga

#### Pasal 47

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

#### Pasal 48

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggara Keolahragaan

### Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

## Pasal 49

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

## Pasal 50

- Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
  - b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

## BAB XI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

## Pasal 51

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## Pasal 52

Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.



## Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan ke berlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - d. sumbangan badan usaha;
  - e. hasil usaha industri Olahraga; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan *sponsorship* Keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan/atau transfer Olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari Olahragawan profesional;
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan dari hasil usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e antara lain dan:
  - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana Olahraga;
  - c. jual beli produk sarana Olahraga;
  - d. *sport labelling*;
  - e. iklan;
  - f. hak siar Olahraga;
  - g. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
  - h. keagenan; dan
  - i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.

## Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di daerah melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 56

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, dibentuk dana perwalian Keolahragaan.

## Pasal 57

Pengaturan pajak bagi Setiap Orang yang memberikan dukungan dana untuk Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Pasal 58

- (1) Penggunaan dana Keolahragaan harus dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan serta menurut standard akuntansi oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana Keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
KEOLAHRAGAAN

## Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Daerah.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (2) Ketersediaan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

### BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 62

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

## BAB XIV KERJA SAMA

### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV INDUSTRI OLAHRAGA

### Pasal 64

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
  - a. Pekan dan Kejuaraan Olahraga daerah
  - b. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. layanan profesi;
  - e. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - f. aktivitas alam terbuka;
  - g. pengelolaan Suporter; atau
  - h. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

#### Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

### BAB XVI

#### PENGHARGAAN OLARAHAGA DAN JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 66

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga diatur oleh Peraturan Walikota.

#### Pasal 67

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII PENGAWASAN

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi Keolahragaan atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 69

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;

- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan Standar Nasional Keolahragaan.

#### Pasal 70

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan Keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan Keolahragaan.

### BAB XVIII

#### SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

##### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sistem Informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keolahragaan nasional dan Sistem Informasi Keolahragaan provinsi.
- (2) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. aplikasi telepon genggam;
  - b. media elektronik pembelajaran Keolahragaan;
  - c. laman internet; dan
  - d. sistem lain yang mendukung.
- (3) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. materi pembelajaran Keolahragaan untuk Masyarakat umum;
  - b. potensi Olahraga di Daerah;

- c. data Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan; dan
  - d. sarana dan prasarana Keolahragaan.
- (4) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Keolahragaan yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan.
- (5) PD yang membidangi urusan Keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan Sistem Informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan Sistem Informasi Keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Bahwa dari hasil penelitian naskah akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Olahraga dapat diperoleh sebuah kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam aspek Filosofis bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dalam aspek Sosiologis bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Kota Serang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga sehingga menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen keolahragaan yang berdayasaing dalam meraih prestasi keolahragaan;
3. Dalam aspek Yuridis bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah
4. Selanjutnya agar Peraturan Daerah tersebut bisa menjadi peraturan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I Bagian Umum
  - 2) Bab II Hak Dan Kewajiban
  - 3) Bab III Tugas, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
  - 4) Bab IV Ruang Lingkup Olahraga
  - 5) Bab V Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga
  - 6) Bab VI Pengelolaan Keolahragaan
  - 7) Bab VII Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
  - 8) Bab VIII Prasarana Dan Sarana Olahraga
  - 9) Bab IX Organisasi Keolahragaan
  - 10) Bab X Pelaku Olahraga
  - 11) Bab XI Pendanaan Keolahragaan
  - 12) Bab XII Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan
  - 13) Bab XIII Peran Serta Masyarakat
  - 14) Bab XIV Kerja Sama
  - 15) Bab XV Industri Olahraga
  - 16) Bab XVI Penghargaan Olahraga Dan Jaminan Sosial
  - 17) Bab XVII Pengawasan
  - 18) Bab XVIII Sistem Informasi Keolahragaan
  - 19) Bab XIX Ketentuan Penutup
5. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum atau payung hukum sebagai pedoman Pelaksanaan Keolahragaan di Kota Serang untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mencerminkan segala kebijakan dan perbuatan administrasi pemerintahan harus berlandaskan hukum untuk memenuhi asas legalitas

## 6.2. Saran

Dari hasil penelitian mengenai kajian naskah akademik terkait tentang Keolahragaan tim peneliti memiliki saran untuk Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan peraturan daerah mengenai Keolahragaan
2. Perlunya sosialisasi dan proses konsultasi publik, hal ini dimaksudkan agar masyarakat, mengetahui dan dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat yang konstruktif sebagai salah satu sumber masukan penyusunan Peraturan Daerah ini.
3. Untuk penyusunan materi substansi Peraturan Daerah tersebut sebaiknya perlu dikoordinasikan dan bersinergi antara Pemerintah Daerah Kota Serang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Serang
4. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka proses penyusunannya perlu adanya keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Organisasi Olahraga, Masyarakat, dan *Stakeholders* lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal :

- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill.Co. Jakarta.
- Halawa, W. N. C., & Sutarni, N. (2023). Pengaruh Pemberian Penghargaan dan Hukuman terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kearsipan (Studi Pada kelas X Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sogaeadu). *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 8(1), 81–97. <http://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper>
- Hidayat, M. (2019). Kerjasama Indonesia-Kuba Dalam Pembinaan Olahraga Tinju Untuk Meningkatkan Prestasi Indonesia Di SEA Games 2013. *Ilmu Hubungan Internasional*, 7(4), 1629–1640. <https://www.aiba.org/blog/successful-teams-in-olympic->
- Marwan, I., Rahmat, A. A., & Rohyana, A. (2018). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Event Pertandingan Olahraga Untuk Pengurus dan Anggota KONI Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 4(2), 179–185.
- Meriza, I. (2018). Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 37–46.
- Mudiyono. (2002). Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 67–78.
- Mulyani, F., & Haliza, N. (2021). Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(1), 101–109.
- Nopriyanto, D., Aminuddin, M., Samsugito, I., Puspasari, R., Riminem, & Syukmana, M. (2019). Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan Peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM). *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 285–292.
- Nursan, & Kahar, F. (2019). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa). *Birokrat: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 37–47.

- Pakniany, N. S. L., Imron, A., & Degeng, I. N. S. (2020). Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 5(3), 271–278. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>
- Prabu, A. S., & Wijayanti, D. T. (2016). Pengaruh Penghargaan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Divisi Penjualan PT. United Motors Center Suzuki Ahmad Yani, Surabaya). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(2), 104–117.
- Prasetyo, A., Pujiyanto, D., & Yarmani. (2022). Survei Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri se-Kecamatan Argamakmur. *Sport Gymnastics: Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani*, 3(1), 86–97. <https://doi.org/10.33369/gymnastics>
- Priyono, B. (2012). Pengembangan Pembangunan Industri Keolahragaan Berdasarkan Pendekatan Pengaturan Manajemen Pengelolaan Kegiatan Olahraga. *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 2(2), 112–123. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/miki>
- Pudjiastuti, U., & Viskhurin F, D. (2010). Manfaat Sertifikasi Bagi Industri Di Indonesia. *Jurnal Standardisasi*, 12(2), 106–117.
- Purnomo, E. (1997). Peranan IPTEK Dalam Olahraga. *Cakrawala Pendidikan, Tahun XVI*(3), 63–69.
- Razak, A. R. (2013). Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, III(1), 10–15.
- Ricardus N, Y., & Bate, N. (2020). Manajemen Pengelolaan Sarana Dan Prasarana PJOK. *Jurnal Altius: Jurnal Ilmu Olahraga Dan Kesehatan*, 9(2), 70–82. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/altius/index>
- Rinaldi, R., & Krisnadi, I. (2019). Analisa Dampak Perkembangan Esports Terhadap Persaingan Operator Seluler Di Indonesia. In *Program Studi Magister Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercubuana*.
- Safaruddin. (2022). Standardisasi. *Jurnal Kotamo*, 2(3).
- Sismadiyanto. (1990). Masalah Doping Dalam Olahraga. *Cakrawala Pendidikan*, IX(1), 32–40.

- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Susanto, E. (2011). Pengembangan Sistem Informasi Atlet Renang Berbasis Web. *Jurnal IPTEK Olahraga*, 13(2), 120–137.
- Suwandi, A. S., Sripujiningsih, & Sulastri. (2017). Industri Sepakbola: Pengelolaan Dan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus Pada Klub Sepakbola Arema Cronus). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(1), 1–9.
- Triansyah, A., Atmaja, N. M. K., Abdurrochim, M., & Bafadal, M. F. (2020). Peningkatan Karakter Kepedulian dan Kerjasama Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Atletik. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 16(2), 145–155.
- Wulan Bhayangkari, S. K. (2012). Penerapan Standardisasi Dan Adaptasi Sebagai Upaya Pengembangan Strategi Produk Pada Pemasaran Internasional. *Menteri Keuangan*, 1(3), 245–258.

**Hukum :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

**Internet :**

Arti kata sarana - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (di akses pada 25 Januari 2023, pukul 19.00 WIB).

Arti kata prasarana - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (di akses pada 25 Januari 2023, pukul 20.00 WIB).

Arti kata dana - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (di akses pada 25 Januari 2023, pukul 21.00 WIB).

Arti kata kerja - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (di akses pada 25 Januari 2023, pukul 22.00 WIB).

Arti kata doping - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (di akses pada 25 Januari 2023, pukul 23.00 WIB).



**SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SERANG  
2023**

